

**KODE ETIK DAN PROFESIONALISME SPESIALIS
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI DAN
TRAUMATOLOGI INDONESIA (KODEPOI)**



Editor :

Agung P. Soetiyoso

M. Rizal Chaidir

DAFTAR ISI

1. Kode Etik dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (KODEPOI).....

2. Panduan pelaksanaan kode etik dan profesionalisme Orthopaedi dan Traumatologi
 - 2.1 Prinsip Etika Medis dan Profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.....
 - 2.2 Standar Profesional
 - 2.2.1 Profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.....
 - 2.2.2 Penelitian oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.....
 - 2.2.3 Hubungan dengan Industri.....
 - 2.2.4 Iklan oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.....
 - 2.2.5 Pendapat Ahli dan Kesaksian Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.....
 - 2.3 Fatwa / Pernyataan
 - 2.3.1 Komunikasi Pasien-Dokter.....
 - 2.3.2 *Informed Consent*.....
 - 2.3.3 Kerjasama dokter-pasien.....
 - 2.3.4 *Adverse event*.....
 - 2.3.5 Edukasi.....
 - 2.4 Pendapat
 - 2.4.1 *Misconduct* seksual dalam hubungan Dokter-Pasien.....
 - 2.4.2 Pelecehan Seksual dan Eksploitasi.....

**KODE ETIK DAN PROFESIONALISME SPESIALIS
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI DAN TRAUMATOLOGI
INDONESIA (KODEPOI)**

KODE ETIK DAN PROFESIONALISME SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA(KODEPOI)

MUKADIMAH

Pada saat ini profesi medis umumnya dan Orthopaedi dan Traumatologi khususnya dihadapkan dengan perubahan yang cepat di bidang keilmuan, teknologi pembedahan maupun alat kesehatan dan infrastrukturnya, perubahan sosial dan pasar ekonomi, perubahan sistem pelayanan kedokteran dan pembiayaannya, status dokter yang sudah menjadi profesional di sektor perdagangan jasa berakibat adanya peningkatan persaingan individual dokter, kelompok dokter dengan teknik pemasaran sebagaimana di bidang perdagangan, persaingan rumah sakit yang sudah menjadi industri jasa yang berprinsip ekonomi, dan dipicu adanya perubahan kultur, *life-style*, tingkat pengetahuan masyarakat akan ilmu kedokteran berbekal kemajuan informasi dan teknologi komunikasi akibat internasionalisme dan globalisasi. Disamping muncul juga gerakan yang mengembalikan dokter kepada khitohnya yang penuh nilai kehormatan dan nilai luhur profesi melalui peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien. Akibat dari perubahan ini semua akan menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dalam menerapkan pelayanan berdasarkan etik dan profesionalisme serta tanggung jawabnya pada pasien dan masyarakat. Oleh karenanya menegaskan kembali prinsip etik dan profesionalisme menjadi sangat relevan dan fundamental bagi perkembangan integritas dan kehormatan seorang spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia.

Etika adalah disiplin yang berhubungan dengan prinsip atau nilai-nilai moral yang menjadi acuan bagi hubungan antarDokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dengan pasien, sementara itu profesionalisme merupakan dasar kontraktual dokter dan masyarakat. Diperlukan paradigma yang memandang kepentingan pasien di atas kepentingan dokter, menetapkan dan mempertahankan standar kompetensi dan integritas, dan mengabdikan

keahliannya di bidang kesehatan dan kedokteran bagi masyarakat. Dasar-dasar profesionalisme medik dan tanggung jawabnya harus jelas dimengerti baik oleh profesi maupun masyarakat. Esensi dari kontrak kepada masyarakat adalah kepercayaan masyarakat kepada spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, yang tergantung pada kompetensi yang terjaga dan integritas profesionalisme individu spesialis maupun perhimpunan. Pendidikan etik dan profesionalisme bagi spesialis Orthopaedi dan Traumatologi adalah yang utama untuk membekali kebutuhan dan profesionalitas pelayanan orthopaedi bagi sebaik-baiknya kepentingan pasien. Tujuan dari dokumen etik dan profesionalisme adalah untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan orthopaedi dengan standar mutu tinggi dan keselamatan pelayanan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran di bidang Orthopaedi dan Traumatologi, maka prinsip moral etika dan profesionalisme harus menjadi dasar setiap keputusan pelayanan kepada pasien oleh seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia. Pada akhirnya semua pedoman tentang etik yang selalu baik dan ideal, diharapkan akan dapat “dibumikan” menjadi penuntun dan acuan bagi perilaku dalam keseharian yang membawa nilai-nilai luhur profesi, mengamalkan etika yang berlandaskan sisi baik dan benar sifat kemanusiaan yang universal dan jauh dari sifat buruk dan salah.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan maksud untuk memberikan jaminan dan mewujudkan atas niat dan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran Orthopaedi dan Traumatologi sebagaimana dimaksud diatas, Perhimpunan Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Dewan Etik dan Profesionalisme Orthopaedi Indonesia (DEPOI) dan seluruh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, membakukan dan membukukan nilai-nilai dan tanggung jawab serta tanggung gugat profesional profesi Orthopaedi dan Traumatologi dalam suatu Kode Etika dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia(KODEPOI), yang diuraikan dalam pasal-pasalnya sebagai berikut :

DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib menjunjung tinggi, memahami dan mengamalkan KODEKI beserta penjelasan, penjelasan pasal dan penjelasan cakupan pasal

Pasal 2

Kewajiban terhadap Pasien

Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib memberikan pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi yang kompeten, berintegritas dan jujur demi kebaikan dan kepentingan pasien, tidak merugikan, menghargai hak dan otonomi pasien serta berlaku adil.

Pasal 3

Kewajiban terhadap Sejawat

Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memperlakukan dan menghormati teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan secara wajar sesuai dengan moral etika dan budaya masyarakat Indonesia.

Pasal 4

Kewajiban terhadap Diri Sendiri

Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memelihara akhlak yang baik.

KEWAJIBAN KHUSUS

Penjelasan atas Kewajiban Umum

Pasal 1

Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib menjunjung tinggi, memahami dan mengamalkan KODEKI beserta penjelasan pasal dan penjelasan cakupan pasal

1. Praktik kedokteran dalam ilmu Orthopaedi dan Traumatologi dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan muskuloskeletal sebagai pendekatan pelayanan yang holistik.
2. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. (Penjelasan selengkapnya pada KODEKI)
3. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang melakukan praktik kedokteran ilmu Orthopaedi dan Traumatologi wajib memiliki surat tanda registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Surat Izin Praktik diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Surat Kewenangan Klinik (bila sudah ada) yang diterbitkan oleh Kepala/direktur/CEO rumah sakit yang semuanya masih belum kadaluarsa.

4. Mempertahankan dan meningkatkan Standar Profesi dan Standar Pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi yang baik, disertai integritas moral dan kejujuran intelektual sebagai dasar melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional serta memberikan pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi berdasarkan standar prosedur operasional dalam ukuran tertinggi yang sesuai kebutuhan medis demi kepentingan terbaik pasien.
5. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib, bila menjalankan praktik kedokteran di rumah sakit, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya berdasar surat kewenangan klinik, standar profesi, standar pelayanan medis berbasis bukti klinik (*clinical evidence*) dan standar prosedur operasional serta berhak menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketetapan rumah sakit.
6. Kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran:
 - a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
 - b. merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan atas persetujuan pasien/keluarga
 - c. memegang rahasia jabatan dengan merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seseorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
 - d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
 - e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran
7. Hak dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran:
 - a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
 - b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional

- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/keluarga dan menerima jasa
 - d. menolak tindakan yang tidak sesuai dengan KODEKI dan menolak memberikan pelayanan di luar standar profesi dan standar prosedur operasional
 - e. memilih pasien dan dan mengakhiri hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan darurat serta mempunyai hak atas *privacy*.
8. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada dokter, perawat atau tenaga kesehatan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki secara tertulis dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 9. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib memasang papan nama di tempat praktik, mencantumkan nama dan gelar profesinya untuk melakukan praktik kedokteran sesuai peraturan yang berlaku.

PASAL 2

KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN

Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib memberikan pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi yang kompeten, berintegritas dan jujur demi kebaikan dan kepentingan pasien, tidak merugikan, menghargai hak dan otonomi pasien serta berlaku adil .

1. Profesi orthopaedi terbentuk untuk tujuan utama yaitu merawat pasien. Hubungan antara dokter dan pasien adalah fokus utama dari segala bentuk yang berhubungan dengan etika.
2. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pelayanan kepada pasien dengan bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya wajib mematuhi Statuta fasilitas kesehatan (*Hospital Bylaws*), Statuta Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*), melalui Komite Medis menjalankan kridensial dan rekridensial, hanya melakukan pelayanan sesuai dengan kewenangan klinis dalam bentuk *delineation* yang ditetapkan oleh Direktur/CEO/Kepala rumah sakit (bila sudah ada), dipantau pelayanannya melalui

audit medis (*Medical/Surgical Audit*) atau cara akademik lain, dan menerima sanksi ringan sampai dicabut kewenangan kliniknya, mematuhi Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) yang memuat etika rumah sakit meliputi organisasi manajemen dan klinis.

3. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak akan menolak menerima pasien semata-mata berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, atau bangsa atau dasar apapun yang akan termasuk dalam diskriminasi ilegal.
4. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dapat memilih dengan siapa ia akan melayani. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus memberikan layanan yang terbaik dari kemampuannya. Setelah dilakukan perawatan terhadap pasien, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak boleh melalaikan pasien tersebut. Kecuali diberhentikan oleh pasien, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dapat menghentikan layanan hanya setelah memberikan informasi yang memadai kepada pasien sehingga pasien dapat memilih pengobatan alternatif lainnya. Kedua belah pihak dapat memiliki kontrak dengan perawatan yang terorganisir, dan perjanjian tersebut dapat berisi ketentuan yang dapat mengubah metode perawatan sehingga pasien dapat memutuskan pilihan. Jika peran atau pasien berhenti pada sebuah perawatan yang terencana, dokter akan memiliki tanggung jawab secara moral untuk membantu pasien dalam mendapatkan perawatan lebih lanjut.
5. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib senantiasa memberikan akses dan menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, tenaga kesehatan, tenaga lain di fasilitas kesehatan, dan wajib menjaga kepercayaan pasien serta memiliki kewajiban untuk membuat perawatan hanya dalam kondisi bahwa ia kompeten untuk mengobati.
6. Hubungan dokter-pasien memiliki dasar kontrak dan didasarkan pada kerahasiaan, kepercayaan, dan kejujuran. Baik pasien dan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dapat menghentikan hubungan jika ditemukan kendala dengan pihak ketiga. Jika perawatan seorang dokter atas pasien dihentikan sesuai dengan rencana perawatan, dokter akan memiliki tanggung jawab etis untuk membantu pasien dalam memperoleh tindakan perawatan lanjut. Dalam hal ini, Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan untuk pasien

sampai rujukan yang tepat dapat diatur. Sangat tidak etis untuk seorang spesialis Orthopaedi dan Traumatologi untuk memutuskan hubungannya dengan pasien karena kegagalan pengobatan atau karena tidak ada pengobatan lanjut melalui operasi.

7. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib bersikap jujur ketika berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang pada saat menangani pasien diketahui memiliki kekurangan dalam kompetensi maupun perilaku atau bahkan melakukan penipuan atau penggelapan.
8. Kinerja profesional dari Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dapat diawasi oleh asosiasi profesional lokal, komite medik, rumah sakit, organisasi masyarakat berbasis pelayanan publik, komite *peer review*, serta dinas kesehatan dan lainnya.
9. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib menjalankan pelayanan dengan mengutamakan mengutamakan hak dan kewajiban pasien.
 1. Hak pasien :
 - a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
 - b. meminta pendapat Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi atau lainnya
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
 - d. menolak tindakan medis
 - e. mendapatkan rekam medis
 2. Kewajiban pasien :
 - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
 - b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
 - d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima
10. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib membuat dan memelihara status klinik dengan rekam medik yang lengkap dan benar serta menjaga kerahasiaannya meskipun pasien telah meninggal. Ketika pasien mengajukan permohonan untuk meminta rekam medis, mereka dapat mendapatkan salinan dari rekam medis tersebut berupa resume. Pasien dapat dibebankan biaya sesuai dengan pelayanan yang diberikan saat membuat salinan tersebut.

11. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti pasien bila akan melakukan pengobatan atau operasi, faktor risiko pra, durante, dan pasca bedah, prognosis dan memberitahukan pasien untuk kemungkinan konsultasi kepada Dokter Spesialis terkait untuk meminimalkan risiko. Ketika memberikan *informed consent* untuk pengobatan, Dokter Spesialis Orthopaedi dan traumatology sebaiknya untuk bertemu pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien, dalam aturan yang dapat dimengerti, fakta medis yang bersangkutan dan rekomendasi sesuai praktek medis yang baik. Informasi tersebut harus mencakup metode alternatif pengobatan, tujuan, risiko, dan komplikasi yang mungkin dalam pengobatan tersebut, serta komplikasi dan konsekuensi akibat tidak diberikannya pengobatan. Setelah semuanya informasi dilakukan sendiri oleh dokter, dimintakan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) kepada pasien dan keluarga/wakil sebagai saksi. Dalam keadaan darurat pihak rumah sakit mewakili pasien, kecuali tidak ada pihak lain.
12. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi bila menjalankan profesinya diluar kemampuan dan kewenangannya wajib meminta pendapat sejawat lain atau melakukan rujukan pasien sesegera mungkin dengan persetujuan pasien /keluarga.
13. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak diperbolehkan melakukan tindakan operatif ketika pemeriksaan dan tanggung jawab untuk penegakan diagnosis, perawatan atau pengambilan keputusan untuk operasi didelegasikan kepada orang yang tidak dipandang mampu untuk melakukannya.

PASAL 3

KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib memperlakukan dan menghormati teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan secara wajar sesuai dengan moral etika dan budaya masyarakat Indonesia.

1. Hubungan yang baik antara dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya sangat penting untuk perawatan pasien yang baik. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan sebuah tim perawatan kesehatan ahli yang akan bekerja sama secara harmonis untuk memberikan perawatan pasien yang optimal.
2. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib memperkenalkan diri kepada sejawat yang sudah terlebih dulu berpraktik ditempat yang sama, dan bagi sejawat yang sudah berpraktik tidak diperkenankan membentuk kartel terbatas dan menutup kesempatan sejawat yang lain untuk berpraktik.
3. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang bersamaan tempat pengabdianya wajib bekerja sama saling mengingatkan untuk meningkatkan kompetensi menuju praktik profesional yang lebih bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien, tidak terlibat kearah persaingan yang saling menjatuhkan
4. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib memelihara budaya menolong teman sejawatnya yang sakit, tertimpa musibah, bencana dan kesulitan berat lainnya.
5. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib berupaya untuk mencegah dan tidak memulai terjadinya konflik etikolegal di dalam dan/atau antar profesi dalam bentuk apapun serta dilarang berargumentasi keras dan bertengkar karena perbedaan pendapat di depan pasien.
6. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dilarang memberikan komentar negatif tentang sejawat pada saat di depan pasien/keluarganya.

7. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib bertindak sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) Utama apabila dirawat bersama sejawat dari disiplin yang lain dan dilakukan pertemuan bersama sekurangnya untuk menetapkan dan merubah kebijakan pelayanannya, bukan hanya yang tertulis di rekam medis.
8. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak boleh mengambil alih pasien dari sejawatnya, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.
9. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi berkemungkinan diminta pendapatnya dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam pengadilan. Dalam memberikan pendapat, harus dengan benar memastikan bahwa pendapatnya tersebut bersifat nonpartisan, serta benar secara ilmiah dan akurat secara klinis serta tidak dibenarkan untuk bersaksi pada hal yang diluar pengetahuannya, untuk itu sebelum memberikan kesaksian harus mengisi formulis yang diperuntukkan khusus bagi saksi. Kompensasi atas pendapat ahli yang diberikan adalah suatu tindakan yang tidak etis bila berkaitan dengan hasil akhir yang menguntungkan yang seharusnya tidak.

PASAL 4

KEWAJIBAN TERHADAP DIRI SENDIRI

Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memelihara ahlak yang baik.

1. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga fisik, mental dan spiritual mereka sendiri dengan mempertahankan gaya hidup sehat. Mereka harus menyesuaikan diri baik mental atau fisik, baik dalam diri mereka sendiri dan rekan-rekan mereka, dan mengambil atau mendorong tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pasien.

2. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat, seperti menjaga kebugaran fisik-mental- spiritual, menghindari kebiasaan yang mengganggu kesehatan. Berperilaku yang baik, bertutur kata yang sopan, tidak emosional serta berpenampilan yang pantas.
3. Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga reputasi untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Dalam semua perilaku profesional, Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi diharapkan dapat memberikan seluruh kompetensinya untuk perawatan pasien, dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, dan penghormatan yang layak, dan menjaga kepentingan terbaik pasien.
4. Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatannya, dan bila menyadari bahwa dirinya mengalami kondisi yang mengakibatkan tidak layak praktik wajib mencari pengobatan yang memadai, dan dokter dianjurkan tidak mengobati diri sendiri.
5. Karena Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi bertanggung jawab atas kesejahteraan pasiennya, maka penyalahgunaan zat adiktif merupakan ancaman khusus yang harus dihentikan. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menghindari penyalahgunaan zat adiktif. Adalah tindakan Etis untuk seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi mengambil tindakan untuk mendorong rekan-rekan yang bergantung obat-obat adiktif mencari pengobatan dan rehabilitasi.
6. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, dan disiplin profesi.
7. Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus berusaha secara kontinyu untuk mempertahankan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis, dan juga memelihara perilaku baik yang berguna untuk memberikan pelayanan terhadap pasien serta hubungan profesionalnya dengan sejawat. Untuk itu setiap dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan kedokteran yang bersifat berkelanjutan dan relevan.

PASAL 5

KEWAJIBAN ATAS KONFLIK KEPENTINGAN

1. Pada dasarnya praktek medis memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan. Ketika konflik tersebut terjadi, Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menyelesaikannya berdasarkan kepentingan pasien. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, maka harus memberitahukan pasien, keinginannya untuk mengundurkan diri dari hubungan pelayanan.
2. Semua kegiatan penelitian dan akademik harus dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap etika, pedoman kelembagaan, dan pemerintah. Pasien yang berpartisipasi dalam program penelitian harus telah memberikan persetujuan penuh dan tetap mempertahankan hak untuk menarik diri dari protokol penelitian setiap saat
3. Jika Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki kepemilikan dalam penyediaan barang medis, pelayanan radiologis, pelayanan operasi atau fasilitas pelayanan kesehatan lain, harus mengungkapkan hal ini kepada pasien. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki kewajiban untuk mengetahui hukum yang berlaku mengenai kepemilikan, kompensasi dan pengendalian layanan dan fasilitas kesehatan.
4. Ketika seorang Dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi menerima sesuatu yang berharga, termasuk royalti dari produsen, harus mengungkapkan fakta ini kepada pasien. Hal ini tidak etis untuk seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi menerima kompensasi (tidak termasuk royalti) dari produsen untuk jasa menggunakan perangkat tertentu atau produknya.
5. Kecuali bila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki hak untuk mengeluarkan obat-obatan, produk, alat bantu, peralatan orthopaedi, dan yang sejenis terkait perawatan pasien, dan untuk menyediakan fasilitas dan memberikan jasa yang dapat memberikan kenyamanan kepada pasien tanpa mengambil keuntungan finansial dari pasien. Pada akhirnya, pasien harus memiliki pilihan

untuk menerima obat, produk atau perawatan pasien atau mendapatkan mereka di luar kantor klinisi.

PASAL 6

ETIKA PENELITIAN

1. Setiap penelitian ilmiah didasarkan atas prinsip dasar moral dari keilmuan yang kuat. Tujuan penelitian hendaknya memajukan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia dan bidang riset.
2. Riset klinik maupun *clinical trial* untuk penelitian kesehatan wajib melalui *ethical clearance*.
3. Sumber pendanaan atas suatu penelitian dapat langsung oleh spesialis Orthopaedi dan Traumatologi sendiri, institusi/rumahsakit, sponsor yang tidak mengikat peneliti. Penggantian untuk biaya administrasi yang wajar dalam melakukan atau berpartisipasi dalam uji coba penelitian ilmiah klinis dapat diterima.

PASAL 7

HUBUNGAN DENGAN PUBLIK DAN ETIKA PROMOSI

1. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak sepatutnya mempublikasi dirinya sendiri dalam berbagai bentuk komunikasi dengan cara yang tidak baik seperti tentang keahliannya, kompetensinya, keprofesiannya baik secara lisan maupun tertulis melalui media cetak maupun elektronik. Walaupun demikian, masih dianggap etis dan dapat diterima masyarakat untuk mendapatkan informasi yang standar berlaku umum tidak partisan serta kompetisi diantara ahli bedah dan praktisi kesehatan lainnya.
2. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi bilamana menjadi narasumber, pembicara atau moderator tidak boleh mempromosikan obat maupun alat kesehatan tertentu dalam isi makalah, tayangan maupun penyebutan.

3. Rumah sakit dapat melakukan pemasaran dan mempromosikan pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi umum atau tertentu yang menjadi unggulan tanpa menyebutkan nama dari spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
4. Jasa Orthopaedi harus sepadan dengan pelayanan yang diberikan. Sangat tidak etis bagi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi untuk menagih jasa pelayanan individual yang sudah termasuk dalam paket pelayanan, mengajukan kode penagihan yang menandakan jenis pembayaran terhadap pelayanan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, menagih pembayaran atas pelayanan yang tidak dilakukan.
5. Klinisi dianjurkan untuk memberi perhatian dan pelayanan bagi pasien yang tidak mampu
6. Gambaran ideal dari profesi medis juga meliputi tanggung jawab spesialis Orthopaedi dan Traumatologi pada komunitas. Aktivitas-aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien dan atau komunitas dengan cara *cost-effective* sudah seharusnya menjadi bagian dari kegiatan spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

PASAL 8

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Dengan adanya konflik kepentingan pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi yang berakibat dugaan pelanggaran etik dan profesionalisme (baca disiplin) Orthopaedi dan Traumatologi baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan, maka diperlukan pembinaan yang terstruktur dan sistematis kepada anggota PABOI, *trainees*, *resident* dan mahasiswa kedokteran yang stase di bagian Orthopaedi dan Traumatologi
2. Pembinaan etika dan profesionalisme bagi anggota PABOI dilakukan bersamaan dengan kegiatan ilmiah Pendidikan Orthopaedi Berkelanjutan (COE) sebagai bagian dari materi untuk mengisi kompetensi dibidang perilaku yang kurang mendapatkan proporsi yang cukup dibandingkan tentang pengetahuan dan ketrampilan. Penilaian merupakan wajib untuk mengisi angka kredit mempertahankan kompetensi pada perpanjangan STR.

Merupakan kurikulum wajib yang diuji pada peserta PPDS Orthopaedi dan Traumatologi setiap dua semester dan pada ujian nasional, dan bagi *trainees* pada akhir pendidikannya.

3. Pembinaan dan pengawasan oleh cabang dilakukan dengan membentuk tim ad hoc, bila ada laporan oleh spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, dokter lain, institusi, atau masyarakat, dilakukan investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Cabang PABOI. Laporan cabang disampaikan ke Pusat dan dilakukan pengolahan dan solusi atas laporan sebelum disampaikan kembali ke cabang, bila perlu disertai laporan ke MKEK cabang/wilayah. Setelah ada keputusan pelanggaran etis, pembinaan dilakukan oleh cabang berkoordinasi dengan DEPOI.
4. Dalam hal dugaan sudah melibatkan profesionalisme maka baik etik dan disiplin harus dilakukan investigasi dengan mekanisme yang sama pada butir 3. Hanya masalah disiplin berbeda sanksinya dengan etik dan ditangani oleh MKDKI, maka DEPOI akan melakukan koordinasi dengan MKDKI menyangkut saksi ahli dalam sidang disiplin.
5. DEPOI melakukan pembinaan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien bekerja sama dengan Komisi Nasional Keselamatan Pasien maupun melalui program CPD PABOI
6. DEPOI akan menetapkan Standar Profesionalism Orthopaedi dan Traumatologi berdasarkan atas pasal dan ayat Kode Etik dan Profesionalisme Orthopaedi, Fatwa/Pandangan atas kasus, dan contoh kasus etik dan profesionalisme yang melanggar KODEKI dan KODEPOI yang dihimpun melalui cabang dan pusat pendidikan PPDS Orthopaedi, sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan.
7. DEPOI menjembatani dan membantu penyelesaian tindakan etis bekerja sama dengan MKEK dan masalah disiplin dengan MKDKI.

PASAL 9

PELANGGARAN ETIKA DAN PROFESIONALISME

Apabila ada dugaan tindakan tidak etis maupun tidak profesional/melanggar disiplin, kasus spesialis Orthopaedi dan Traumatologi diserahkan pada DEPOI dan dapat mengusulkan untuk kasus etika ke MKEK dan MKDKI untuk kasus disiplin profesi.

DEPOI tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi pada setiap perbuatan tidak etis dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, kecuali sudah mendapatkan keputusan tetap baik dari MKEK maupun MKDKI dan PABOI. Setelah ada keputusan tetap maka DEPOI dan PABOI melakukan koordinasi untuk melaksanakan sanksi.

1. Sanksi ringan

Dilakukan pemanggilan dengan disertai surat teguran yang dilakukan oleh DEPOI

2. Sanksi berat

- a. Surat peringatan sampai tiga (3) kali berturut-turut dalam jangka waktu satu (1) bulan.

- b. Diusulkan ke pada ketua PB PABOI untuk dikeluarkan sebagai anggota PABOI

- c. Diusulkan ke IDI cabang dan Dinas kesehatan untuk pencabutan SIP

3. Dalam hal keputusan untuk kembali mendalami etika dan profesionalisme maka akan ditetapkan bersama dengan Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi dan PP PABOI.

PENUTUP

Syukur Alhamdulillah akhirnya Kode Etik dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia (KODEPOI) dapat diterbitkan setelah sekian lama tidak memiliki acuan sendiri dalam pembinaan dan pengawasan para anggotanya.

KODEKI dan Kode Etik dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia (KODEPOI) merupakan kumpulan peraturan etika dan profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia yang akan digunakan sebagai tolak ukur perilaku optimal dan bloking atas godaan penyimpangan profesi. KODEPOI merupakan keadaan ideal seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, tempat merefleksikan perilaku baik yang harus selalu dijadikan pegangan agar tidak menyimpang melakukan kecenderungan berbuat tidak baik karena pengaruh lingkungan yang semakin tidak kondusif bagi penyelenggara pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi. Suatu komitmen bersama, janji kepada publik dan keseimbangan niat dan tekad dibandingkan kenyataan apa yang dilakukan oleh dokter. Pasal pasal mencerminkan nilai universalisme dan kemanusiaan dan nilai luhur profesi kedokteran melalui kaidah dasar moral dan profesionalisme.

KODEPOI merupakan gambaran tekad perjuangan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi untuk dapat meningkatkan etik dan profesionalisme menjadi lebih baik lagi, yang tergambarkan pada pasal-pasal profesi luhur yang mengacu pada KODEKI edisi 2012 yang telah secara komprehensif memuat secara proposional rasionalita, adaptabilitas norma-norma etika.

Melalui inti sari kurikulum pendidikan, peraturan perundangan kesehatan, keprofesian, fasilitas kesehatan, dan acuan dari perhimpunan Orthopaedi dan Traumatologi di beberapa negara, dapat disusun dalam satu kumpulan kode profesionalisme Orthopaedi dan Traumatologi sekaligus disatukan dengan etika dalam KODEPOI.

Menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Orthopaedi dan Traumatologi yang sangat pesat serta upaya-upaya profesi akan memunculkan isu etik dan profesionalisme baru, disamping isu yang kronis yang belum dapat ditetapkan standar profesionalisme dan fatwanya. Isu pengiklanan diri, komunikasi antara pasien-dokter, hasil buruk akibat komunikasi, pendidikan CPD, pembatasan jam kerja, konflik kepentingan penggunaan obat dan alat kesehatan, hubungan dengan industri, kebijakan pembiayaan pelayanan, riset dan inovasi, penemuan baru yang belum berbasis bukti klinis, teknologi operasi minimal invasif, pembedahan robot, *stemcell* terapi, pendapat ahli dan kesaksian, isu praktik, pelecehan seksual, praktik dokter asing dan lainnya. Kesemuannya akan ditampung dalam **Buku Panduan Profesionalisme dan Etika dalam Praktik Orthopaedi dan Traumatologi** yang berisikan standar profesionalisme, fatwa dan contoh kasus pelanggaran etika dan profesionalisme dalam praktiknya sehingga lebih mudah untuk dipakai bahan pembinaan dan dimengerti secara langsung. Diharapkan KODEPOI 2013 ini akan menjadi acuan bagi para anggota Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi. Dalam hal yang belum dicantumkan disini, maka buku induk KODEKI menjadi acuan utama.

**PANDUAN KODE ETIK DAN PROFESIONALISME DALAM
PRAKTIKORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA**

PANDUAN KODE ETIK DAN PROFESIONALISME DALAM PRAKTIK ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

2.1 Prinsip Etika Medis dan Profesionalisme dalam Orthopaedi dan Traumatologi

2.2 Standar Profesionalisme

2.2.1 Profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

2.2.2 Penelitian oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

2.2.3 Hubungan dengan Industri

2.2.4 Iklan oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

2.2.5 Pendapat Ahli dan Kesaksian Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

2.3 Fatwa / Pernyataan

2.3.1 Komunikasi Pasien-Dokter

2.3.2 *Informed Consent*

2.3.3 Kerjasama Dokter-Pasien

2.3.4 *Adverse event*

2.3.5 Edukasi

2.4 Pendapat

2.4.1 *Misconduct* seksual dalam hubungan Dokter-Pasien

2.4.2 Pelecehan Seksual dan Eksploitasi

PRINSIP ETIKA MEDIS DAN PROFESIONALISME DOKTER SPECIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

Berikut *Prinsip Etika Medis dan Profesionalisme dalam Bedah Orthopedi* telah diadopsi oleh PABOI dan DEPOI. Bukan pasal dan catatan hukum, melainkan standar perilaku yang merupakan esensi perilaku terhormat untuk spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.

I. Hubungan Dokter-Pasien

Profesi orthopaedi ada di Indonesia dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Hubungan dokter-pasien adalah fokus utama dari semua masalah etika dan profesionalisme. Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus didedikasikan untuk memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan dasar kemanusiaan dan rasa hormat kepada pasien dan keluarganya.

II. Integritas

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga reputasi untuk kebenaran dan kejujuran dengan pasien dan kolega, dan harus berusaha untuk mengevaluasi diri melalui proses yang jujur, apakah mereka dokter yang cukup berkarakter dengan kompetensi yang memadai sesuai perkembangan zaman.

III. Legalitas dan Kehormatan

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mematuhi hukum, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, dan menerima disiplin diri dikenakan profesi itu. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi juga memiliki tanggung

jawab untuk mencari perubahan dalam persyaratan hukum yang bertentangan dengan kepentingan terbaik pasien.

IV. Kompetensi

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan medis, ketrampilan klinik-operatif serta perilaku yang terhormat.

V. Kerahasiaan / Confidentiality

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menghormati hak-hak pasien, kolega, dan profesional kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien dalam batasan hukum

VI. Kerjasama

Hubungan yang baik antara dokter, perawat, dan profesional perawatan kesehatan dalam satu tim sangat penting untuk perawatan pasien yang baik. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mampu menjadi pimpinan klinik (*clinical leader*) dan memfasilitasi pengembangan tim perawatan yang akan bekerja sama secara harmonis untuk memberikan perawatan pasien yang optimal.

VII. Konflik Kepentingan

Praktek kedokteran inheren menyajikan potensi konflik kepentingan. Dimanapun konflik kepentingan muncul, harus diselesaikan demi kepentingan terbaik dari pasien. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus melaksanakan semua alternatif yang masuk akal untuk memastikan bahwa perawatan yang paling tepat diberikan kepada pasien. Jika konflik kepentingan tidak dapat diselesaikan, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus memberitahu pasiennya atau niatnya

untuk menarik diri dari perawatan pasien.

VIII. Remunerasi

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus memberikan pelayanan yang berkualitas, mengutamakan keselamatan pasien dan perawatan hemat biaya tanpa diskriminasi. Remunerasi untuk layanan orthopedi harus sepadan dengan pelayanan yang diberikan

IX. Publisitas

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak boleh mempublikasikan dirinya melalui media atau bentuk komunikasi publik dengan cara yang tidak benar, menyesatkan, atau menipu.

X. Tanggung Jawab kepada Masyarakat.

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk masing-masing pasien, kepada rekan-rekan dan *trainees*, residen Orthopaedi dan Traumatologi, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien dan/atau masyarakat dengan cara yang hemat biaya, kepentingan luas untuk publik, maka perlu mendapatkan dukungan dan partisipasi dari Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.

STANDAR PROFESIONALISME PABOI (SoPP)

2.2.1 PROFESIONALISME DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

Standar Profesionalisme ini ditetapkan berdasarkan Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme. Pernyataan-pernyataan menetapkan standar perilaku minimal yang dapat diterima oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dalam menjalankan hubungan profesional mereka. Pelanggaran standar minimal ini dapat dilaporkan secara resmi kepada DEPO yang kemudian akan ditindaklanjuti seperti yang tertulis dalam Anggaran Rumah Tangga PABOI Pasal VIII.

Profesi dalam bidang medis mengharuskan dokter untuk tidak mendahulukan kepentingan mereka sendiri namun demi kepentingan terbaik pasien dan menempatkan diri dalam standar moral dan etika yang tinggi. Pasien yang mempercayakan pelayanan kesehatan mereka kepada Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki harapan bahwa mereka akan diperlakukan dengan manusiawi, empati, kejujuran dan integritas. Ini adalah kewajiban bagi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi untuk mengembangkan hubungan profesional dengan teman sejawat dan tenaga profesional kesehatan lainnya untuk memenuhi harapan pasien.

Sebagai pelaku pelayanan kesehatan dan profesional dengan pengetahuan khusus, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari pasien,

sesama dokter dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Hubungan profesional yang dibuat oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dengan teman-teman sejawat dan profesional kesehatan lainnya adalah alat yang ampuh dalam membantu merawat pasien. Untuk tujuan ini, PABOI dan DEPOI telah mengadopsi Standar Profesionalisme ini.

Standar Profesionalisme ini berlaku untuk semua anggota PABOI dalam interaksi mereka sebagai dokter dan profesional yang dihargai karena pengetahuan dan keahlian mereka.

ACUAN:

Prinsip Etika Medis dan Profesionalisme dalam Orthopaedi dan Traumatologi I Hubungan Dokter-Pasien

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Kewajiban Khusus pasal 2 ayat 1

Profesi orthopaedi terbentuk untuk tujuan utama yaitu merawat pasien. Hubungan antara dokter dan pasien adalah fokus utama dari segala bentuk yang berhubungan dengan etika.

Standar Profesionalisme:

1. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harusnya, selain merawat dan mengobati pasien, juga menganggap tanggung jawabnya kepada pasien merupakan hal yang utama

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Kewajiban Khusus pasal 3 ayat 1:

Hubungan yang baik antara dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya sangat penting untuk perawatan pasien yang baik. Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan sebuah tim perawatan kesehatan ahli

yang akan bekerja sama secara harmonis untuk memberikan perawatan pasien yang optimal.

Standar Profesionalisme:

2. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga keadilan, rasa hormat, dan kerahasiaan dalam hubungan dengan teman sejawat dan profesional kesehatan lainnya. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harusnya dapat berkomunikasi dengan baik dimana akan meninggikan derajat mereka.
3. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan menempatkan dirinya sendiri secara profesional dalam interaksi dengan teman sejawat atau profesional kesehatan lainnya.
4. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan bekerja sama dengan teman dan pelaku pelayanan kesehatan lainnya untuk mengurangi kelalaian medis, meningkatkan keselamatan pasien, dan mengoptimalkan hasil perawatan pasien.
5. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang merujuk kepada dokter lain atau pelaku pelayanan kesehatan lainnya harus memfasilitasi rujukan perawatannya demi kesejahteraan pasien dan bekerja sama dengan mereka yang menerima pasien rujukan tersebut.

Pelayanan Muskuloskeletal Untuk Pasien

ACUAN:

Prinsip Etika Medis dan Profesionalisme dalam Orthopaedi dan Traumatologi poin I Hubungan Dokter-Pasien

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Kewajiban Khusus pasal 2 ayat 1:

Profesi orthopaedi terbentuk untuk tujuan utama yaitu merawat pasien. Hubungan antara dokter dan pasien adalah fokus utama dari segala bentuk yang berhubungan dengan etika.

Standar Profesionalisme:

1. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harusnya selain merawat dan

mengobati pasien juga menganggap tanggung jawabnya kepada pasien merupakan hal yang utama.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Kewajiban Khusus pasal 2 ayat 3:

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak akan menolak menerima pasien semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau bangsa atau dasar apapun yang akan termasuk dalam diskriminasi ilegal.

Standar Profesionalisme:

2. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan mengobati pasien secara sama dan tidak akan menolak menerima pasien semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau bangsa

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Kewajiban Khusus pasal 2 ayat 4:

Dokter Orthopaedi dan Traumatologi dapat memilih dengan siapa ia akan melayani. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus memberikan layanan yang terbaik dari kemampuannya. Setelah dilakukan perawatan terhadap pasien, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak boleh melalaikan pasien tersebut. Kecuali diberhentikan oleh pasien, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dapat menghentikan layanan hanya setelah memberikan informasi yang memadai kepada pasien sehingga pasien dapat memilih pengobatan alternatif lainnya. Kedua belah pihak dapat memiliki kontrak dengan perawatan yang terorganisasi, dan perjanjian tersebut dapat berisi ketentuan yang dapat mengubah metode perawatan sehingga pasien dapat

memutuskan pilihan. Jika peran atau pasien berhenti pada sebuah perawatan yang terencana, dokter akan memiliki tanggung jawab secara moral untuk membantu pasien dalam mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Standar Profesionalisme:

3. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus bersedia untuk menyediakan kebutuhan pelayanan dan perawatan yang tepat pada pasien

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Kewajiban Khusus pasal 2 ayat 11:

Ketika memberikan informed consent untuk pengobatan, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib untuk mendatangi pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien, dalam aturan yang dapat dimengerti, fakta medis yang bersangkutan dan rekomendasi sesuai praktek medis yang baik. Informasi tersebut harus mencakup metode alternative pengobatan, tujuan, risiko, dan komplikasi yang mungkin dalam pengobatan tersebut, serta komplikasi dan konsekuensi akibat tidak diberikannya pengobatan.

Standar Profesionalisme:

4. Seorang spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan menyajikan fakta-fakta medis yang bersangkutan dan rekomendasi dalam memberikan *inform consent* kepada pasien atau orang yang bertanggung jawab terhadap pasien.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan

Traumatologi Indonesia, Kewajiban Khusus pasal 4 ayat 6:

Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib berlaku secara moral dan etis dan harus menjaga reputasi kebenaran dan kejujuran sehingga pantas mendapat kepercayaan pasien dan masyarakat dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik

Standar Profesionalisme :

5. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus berfungsi sebagai penasihat pasien dalam menentukan kebutuhan perawatan dan latihan yang benar dengan maksud memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada pasien adalah yang paling tepat dan benar.
6. Seorang spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga kerahasiaan pasien dan privasi dalam batasan hukum.
7. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus memelihara hubungan yang tepat dengan pasien.
8. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menghormati permintaan pasien untuk mendapatkan opini tambahan

ACUAN:

Prinsip Etika dan Profesionalisme dalam Orthopaedi dan Traumatologi IV Kompetensi

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan

Traumatologi Indonesia, pasal 4 ayat 8:

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus berusaha secara kontinyu untuk mempertahankan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis, dan juga harus ada untuk pasien dan kolega dengan memberikan manfaat dari hasil pencapaian profesinya. dan memelihara perilaku baik yang berguna untuk memberikan pelayanan terhadap pasien serta hubungan profesionalnya dengan sejawat. Untuk itu setiap dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan kedokteran yang bersifat berkelanjutan dan relevan.

Standar Profesionalisme:

9. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus berkomitmen untuk mempelajari ilmu medis dan ilmiah seumur hidup.
10. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologinya akan memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi yang dimilikinya secara pendidikan personal, pelatihan, ataupun pengalaman pribadinya.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, pasal 4 ayat 5:

Oleh karena tanggung jawab Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi terhadap kehidupan pasien dan kesejahteraan masa depan pasien, penyalahgunaan zat adalah sebuah ancaman khusus yang harus dikenali dan dihentikan. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menghindari penyalahgunaan zat dan, bila perlu melakukan rehabilitasi. Hal tersebut merupakan etika untuk seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dalam mengambil tindakan memotivasi rekan sejawat yang mengalami ketergantungan untuk melakukan rehabilitasi.

Standar Profesionalisme:

11. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang mengalami gangguan sementara atau permanen akibat penyalahgunaan zat (alkohol dan / atau obat-obatan) harus mencari evaluasi dan pengobatan profesional agar tidak membahayakan perawatan dan keselamatan pasien. Dia harus membatasi atau berhenti dari praktik kedokteran seperti yang direkomendasikan oleh dokter atau ahli kesehatan yang menanganinya.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, pasal 5 ayat 1:

Praktik kedokteran secara tidak langsung menyajikan potensi munculnya konflik dalam hal kepentingan. Ketika sebuah konflik kepentingan muncul, harus segera diselesaikan demi kepentingan terbaik pasien. Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus memberikan seluruh alternatif yang memungkinkan untuk memastikan bahwa perawatan yang paling tepat telah diberikan kepadapasien. Jika konflik kepentingan tidak dapat diselesaikan, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus memberitahu pasien niatnya untuk menarik diri dari hubungan dokter-pasien.

Standar Profesionalisme:

12. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjelaskan kepada pasien setiap konflik kepentingan, keuangan atau hal lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan perawatan yang tepat.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, pasal 5 ayat 3:

Jika Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki sebuah kepentingan keuangan atau keuntungan dari kepemilikan alat-alat medis, layanan radiologi, kamar operasi atau fasilitas perawatan kesehatan lainnya, ahli bedah orthopedi harus menjelaskan kepada pasien tentang kepemilikannya tersebut.

Standar Profesionalisme:

13. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak boleh masuk ke dalam suatu hubungan kontraktual dimana Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi membayar hak perawatan pasien yang berhubungan dengan masalah muskuloskeletal.
14. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan melakukan upaya yang wajar

untuk memastikan bahwa lembaga akademisnya, rumah sakit atau atasan tidak akan masuk ke dalam suatu hubungan kontraktual dimana lembaga tersebut membayar hak perawatan pasien yang berhubungan dengan masalah muskuloskeletal.

15. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi atau perusahaan profesionalnya tidak boleh memiliki perjanjian marketing dalam hal penyediaan jasa medis, kebutuhan, peralatan yang akan menguntungkan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi atau perusahaan profesionalnya.

2.2.2 PENELITIAN OLEH DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

Penelitian dan Tanggung Jawab Akademik

Profesi orthopaedi terbentuk untuk tujuan utama yaitu merawat pasien. Sebagai anggota profesi ini, seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi mungkin sering melakukan atau berpartisipasi dalam penelitian dan kegiatan akademik yang dapat mengarah pada peningkatan layanan muskuloskeletal yang diberikan kepada pasien.

Sebuah Standar Profesionalisme adalah wajib dan berlaku untuk semua Anggota PABOI. Standar Profesionalisme ini ditetapkan berdasarkan dan termasuk Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme yang telah dijelaskan. Pernyataan-pernyataan yang mengikuti masukan dari Kode Etik menetapkan standar perilaku minimal yang dapat diterima oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dalam menjalankan hubungan profesional mereka. Pelanggaran standar minimal ini dapat dilaporkan secara resmi kepada PABOI yang kemudian akan ditindaklanjuti seperti yang tertulis dalam Anggaran Rumah Tangga PABOI.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, pasal 5 ayat 2:

Semua kegiatan penelitian dan akademik harus dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap etika, pedoman kelembagaan, dan pemerintah. Pasien yang berpartisipasi dalam program penelitian harus telah memberikan persetujuan penuh dan mempertahankan hak untuk menarik diri dari protokol penelitian setiap saat.

Standar Profesionalisme:

1. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mendapatkan etika *clearance* dan persetujuan akademik atas proposal penelitiannya sebelum melakukan penelitian
2. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi saat merawat dan mengobati pasien yang berpartisipasi dalam program penelitian atau protokol, harus menjadikan pasien sebagai tanggung jawab utama.
3. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menyajikan informasi yang berkaitan dan memperoleh *informed consent* dari pasien yang berpartisipasi dalam program penelitian atau protokol, atau dari orang yang bertanggung jawab bagi pasien.
4. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menghormati permintaan dari pasien, atau dari orang yang bertanggung jawab terhadap pasien yang ingin menarik diri dari program penelitian atau protokol.
5. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harusnya, ketika melakukan kegiatan penelitian dan akademis, mencari pandangan pengamat yang sesuai dan mematuhi peraturan kelembagaan dan pemerintahan yang sesuai.
6. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi seharusnya, ketika melakukan kegiatan penelitian dan akademik, terbuka dan jujur dengan pasien dan kolega. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan berkomunikasi dengan cara yang meningkatkan derajat profesi.
7. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan melaporkan orang-orang yang terlibat curang dalam penelitian atau menipu kepada pihak yang berwenang.

2.2.3 IKLAN OLEH DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI

Standar Profesionalisme PABOI (SoPP) menetapkan standar minimum perilaku yang dapat diterima untuk spesialis Orthopaedi dan Traumatologi. Pelanggaran SoPP dalam bentuk apapun merupakan tindakan ketidakpatuhan terhadap perilaku profesional, yang dapat diberikan sanksi oleh PABOI.

Inti dari hubungan pasien-dokter adalah kepercayaan. Seorang pasien percaya bahwa dokter memiliki pengetahuan dan akan memberikan penjelasan yang tepat. Seorang Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang salah menjelaskan kemampuannya atau mengiklankan layanan muskuloskeletal secara menyesatkan, akan merusak kepercayaan dan hubungan pasien-dokter. Selain itu, Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang menyesatkan melalui iklan dapat mencegah pasien dari membuat keputusan tentang masalah kesehatan penting bagi dirinya.

Untuk tujuan dari Standar Profesionalisme, iklan untuk umum termasuk informasi yang muncul atas nama seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan/atau badan profesionalnya (misalnya, kemitraan, kemitraan terbatas atau korporasi) di Internet atau e-mail dan buku telepon, majalah, surat kabar, surat langsung, brosur, billboard, Video presentasi, dan direktori yang tersedia untuk umum. Selain itu, iklan termasuk bahan cetakan yang digunakan dalam praktek, seperti : kop surat, amplop surat, kartu nama, surat rujukan, berkas kantor, kartu pengangkatan, brosur, pamflet, surat kantor, dan papan nama (signate) didalam maupun di luar kantor. Periklanan termasuk iklan radio dan televisi, dalam bentuk wawancara langsung maupun tidak langsung, melalui audio-video atau audio. Iklan meliputi setiap kegiatan di mana seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi membayar dengan cara apapun termasuk yang dibayar oleh pihak lain, menyediakan atau memberi informasi atas layanan dalam pertukaran untuk iklan, untuk berkomunikasi dengan publik.

Iklan layanan serta persaingan antara dan di antara Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan praktisi kesehatan lainnya, adalah etis dan dapat diterima. Ini adalah kewajiban Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi untuk menyajikan pelayanan yang adil dan jujur dalam

bentuk macam layanan dan tujuan, alternatif, harapan dan risiko yang terkait dengan layanan ini. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki kewajiban etis untuk menampilkan diri dan layanan yang mereka berikan kepada pasien secara jelas dan akurat. Prinsip perilaku etis, bila diterapkan untuk iklan, yang ditopang oleh penegakan hukum dalam.

Peraturan membuat iklan yang palsu atau menyesatkan ilegal dan dikenakan tuntutan. Pihak didorong sebelum Standar Profesionalisme PABOI dibuat berdasarkan *Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi* yang muncul dalam garis miring tebal. Pelanggaran dari Standar Profesional dapat berfungsi sebagai dasar untuk keluhan resmi dan tindakan oleh PABOI yang dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal PABOI Standar Profesionalisme berlaku untuk semua Anggota UNTUK segala bentuk iklan. Selain Anggota yang dapat mengajukan keluhan dugaan pelanggaran dari Standar Profesionalisme oleh Anggota lainnya, adalah masyarakat, dan institusi dan perhimpunan profesi.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Pasal 2 ayat 11:

Ketika membuat informed consent untuk pengobatan, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi wajib hadir bertemu pasien atau orang yang bertanggung jawab untuk pasien, menjelaskan fakta medis dan rekomendasi pengobatan yang akan dilakukan sesuai dengan praktek medis yang baik dan tidak sedang mengiklankan diri. Informasi tersebut harus mencakup mode alternatif pengobatan, tujuan, risiko dan komplikasi yang mungkin dari pengobatan tersebut, dan komplikasi dan konsekuensi dari tindak pengobatan.

Standar Profesionalisme :

1. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak akan mengiklankan dalam

bentuk informasi dengan cara yang menyesatkan pasien, seperti untuk percaya bahwa diagnosis dapat dibuat tanpa konsultasi atau bahwa salah satu metode pengobatan ini cocok untuk semua pasien. Iklan palsu, menyesatkan, atau menyebabkan pasien percaya bahwa setiap prosedur yang diberikan adalah tanpa risiko.

2. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga dan mempertahankan integritas profesi dengan tidak mengiklankan pernyataan palsu atau menyesatkan kepada pasien atau orang yang bertanggung jawab bagi pasien.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, Pasal 4 ayat 3:

Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga reputasi untuk kebenaran dan kejujuran. Dalam semua perilaku profesional, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi diharapkan dapat memberikan seluruh kompetennya dan perawatan pasien rasa kemanusiaan, dan penghormatan yang layak, dan menjaga kepentingan terbaik pasien.

Standar Profesionalisme :

3. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak akan, ketika membuat iklan publik, membuat keterangan palsu atau menyesatkan atau berbohong tentang kemampuannya untuk memberikan perawatan medis.
4. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak akan menggunakan foto palsu atau menyesatkan atau gambar lain dalam iklan.
5. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak akan menggunakan foto, gambar, dukungan, dan atau pernyataan dengan cara yang salah atau menyesatkan yang berkomunikasi gelar, keamanan, efektivitas, atau manfaat dari perawatan orthopaedi yang tidak mewakili hasil yang dicapai oleh Dokter Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.

6. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan mencegah iklan palsu atau menyesatkan dengan menyetujui semua iklan mengenai tempat praktiknya sebelum penyebaran. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran Standar ini Profesionalisme yang dikeluarkan oleh humas, iklan, atau perusahaan yang sama yang ia atau dia mempertahankan.
7. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa pernyataan dibuat oleh lembaga akademik, rumah sakit atau badan swasta atas namanya tidak benar atau menyesatkan.

ACUAN:

Prinsip Etika medis dan Profesionalisme dalam Orthopaedi dan Traumatologi IX Publisitas Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, pasal 7 ayat 1:

Dokter Orthopaedi dan Traumatologi tidak boleh mempublikasikan dirinya melalui media atau bentuk komunikasi publik di sebuah tidak benar, menyesatkan, atau menipu cara. Persaingan antara dan di antara ahli bedah dan praktisi kesehatan lainnya adalah etis dan dapat diterima.

Standar Profesionalisme :

8. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mematuhi semua hukum dan peraturan negara bagian dan federal terkait dengan iklan derajat dan kepercayaan, tidak dengan cara yang tidak benar atau menyesatkan.
9. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, ketika iklannya atau jasa untuk publik, tidak akan mengiklankan tingkat sertifikasi palsu atau menyesatkan.
10. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, ketika iklan layanannya kepada publik, tidak akan membuat klaim palsu atau menyesatkan atau representasi pribadi, termasuk volume prosedur yang dilakukan dan sifat dan tingkat akademik

janji dan afiliasi.

11. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, ketika iklan, tidak akan menggambarkan atau palsu menyatakan perannya dalam pengembangan atau belajar dari prosedur pembedahan tertentu.

2.2.4 PENDAPAT AHLI DAN SEBAGAI SAKSI

Standar Profesionalisme PABOI menetapkan standar perilaku minimum untuk seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi. Pelanggaran standar profesionalisme merupakan ketidak patuhan professional terhadap perhimpunannya.

Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian lisan atau tertulis atau pendapat ahli dalam proses administrasi, etika, disiplin maupun hukum. Demi kepentingan publik kesaksian atau pendapat Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi diperlukan dan biasanya biasanya tersedia, berpengetahuan luas dan objektif.

Sebagai anggota PABOI, harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesaksian atau pendapat ahli bila diminta, dengan jujur, benar, dan ilmiah sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Semua anggota PABOI diminta untuk menerima tanggung jawab ini karena semua anggota diakui sebagai seorang Dokter Spesialis

Sistematika dari Standar Profesionalisme adalah diawali dengan penulisan acuan dari Kode Etik dan Profesionalisme Orthopaedi dan Traumatologi yang tercetak dengan huruf miring tebal, diikuti dibawahnya dengan pernyataan standar perilaku minimal yang disepakati dan diterima oleh PABOI.

Standar ini berlaku untuk seluruh anggota PABOI dan anggota yang sedang menjadi saksi maupun memberikan pendapat ahli baik lisan maupun tertulis, kesaksian dan layanan lain

untuk proses pengadilan dalam urusan keprofesian, pidana, perdata, atau administratif, menandatangani surat-surat dan kesaksian dibawah sumpah.

ACUAN :

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, pasal 3 ayat 9:

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi berkemungkinan diminta pendapatnya dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam pengadilan. Dalam memberikan pendapat, harus dengan benar memastikan bahwa pendapatnya tersebut bersifat nonpartisan, serta benar secara ilmiah dan akurat secara klinis serta tidak dibenarkan untuk bersaksi pada hal yang diluar pengetahuannya, untuk itu sebelum memberikan kesaksian harus mengisi formulis yang diperuntukkan khusus bagi saksi.

Standar Profesionalisme :

1. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak akan dengan sengaja memberikan kesaksian medis ataupun pendapat ahli palsu baik secara lisan maupun tertulis.
2. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian secara lisan atau tertulis harus dengan benar dan tidak memihak (*impartial*).
3. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian harus memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai standar pelayanan, standar profesi dan mampu melakukan evaluasi atas kasus dibandingkan dengan standar umum yang ada sesuai dengan waktu, tempat dan sumberdaya yang ada.
4. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian tidak akan mencela pelayanan yang sesuai standar profesi, atau memberikan pujian maupun mencela atas pelayanan yang dibawah standar.

5. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian harus mampu menjelaskan dasar atau alasan dari pernyataannya. Apabila terdapat cukup bervariasi dari standar yang umum berlaku, maka harus dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa ada variasi dan apakah didukung dengan pengalaman pribadi, atau bukti klinis dan/atau bukti ilmiah berbasis bukti.
6. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian harus menelaah secara menyeluruh catatan medis dan dokumen hukum yang relevan, sebelum memberikan pendapat atau pernyataan tentang manajemen medik atau bedah dari pasien.

ACUAN :

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, pasal 3 ayat 9:

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi berkemungkinan diminta pendapatnya dalam kapasitas sebagai saksi ahli dalam pengadilan. Dalam memberikan pendapat, harus dengan benar memastikan bahwa pendapatnya tersebut bersifat nonpartisan, serta benar secara ilmiah dan akurat secara klinis serta tidak dibenarkan untuk bersaksi pada hal yang diluar pengetahuannya, untuk itu sebelum memberikan kesaksian harus mengisi formulis yang diperuntukkan khusus bagi saksi.

Standar Profesionalisme :

7. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian hanya boleh memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman klinisnya

yang relevan dan/atau pengetahuan orthopaedi khusus / subspecialis yang berhubungan dengan kasusnya

ACUAN :

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, pasal 3 ayat 9:

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi sebagai saksi atau dalam memberikan pendapat ahli, tidak boleh memberikan pendapat tentang sesuatu yang tidak diketahuinya dalam keilmuan orthopaedi

Standar Profesionalisme :

8. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian harus anggota PABOI dan sudah memiliki STR dan SIP yang masih berlaku.
9. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian harus yang masih aktif berpraktik dan berpengalaman atau pernah menangani masalah yang serupa dengan kasus yang sedang diperkarakan.
10. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian harus secara akurat menunjukkan kredensialnya, kualifikasi, pengalaman atau latar belakangnya.

ACUAN :

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, pasal 3 ayat 9:

Kompensasi atas pendapat ahli yang diberikan adalah suatu tindakan yang tidak etis bila berkaitan dengan hasil akhir yang menguntungkan yang seharusnya tidak.

Standar Profesionalisme :

11. Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian tidak dibenarkan menerima imbalan jasa yang berpengaruh pada putusan perkara.
12. Kompensasi untuk Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang memberikan pendapat ahli atau kesaksian harus wajar dan sepadan dengan keprofesiannya, waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang diperkarakan.

Pernyataan Saksi Ahli

Sebagai anggota profesi medis dan Anggota PABOI, saya menegaskan bahwa saya ketika memberikan bukti atau kesaksian sebagai saksi ahli, akan melakukannya semata-mata sesuai dengan manfaat dari kasus tersebut. Selain itu, **saya menyatakan bahwa saya akan menegakkan sikap profesional berikut prinsip dalam memberikan bukti ahli atau kesaksian saksi ahli:**

1. Saya akan selalu jujur.
2. Saya akan melakukan kajian menyeluruh, adil dan berimbang tentang fakta-fakta dan perawatan medis tersedia, termasuk informasi yang relevan.
3. Saya akan memberikan bukti atau kesaksian hanya dalam hal-hal di mana saya memiliki relevan klinis pengalaman dan pengetahuan di bidang kedokteran yang merupakan subjek dari kompetensi saya.
4. Saya akan mengevaluasi perawatan medis yang disediakan dalam standar yang berlaku umum, tidak melecehkan kinerja yang substandar dari praktek yang berlaku umum, tidak mendukung atau menerima kinerja di bawah standar tersebut.
5. Saya akan mengevaluasi perawatan medis yang disediakan dalam standar yang diterima secara umum pada saat terjadi kejadian.
6. Saya akan menyatakan pendapat saya secara jujur bila ada variasi dari standar yang berlaku umum.

7. Saya akan memberikan bukti atau kesaksian yang lengkap, obyektif, berbasis ilmiah, dan membantu untuk sebuah resolusi persidangan.
8. Saya akan membuat perbedaan yang jelas antara praktek sesuai standar dan hasil yang tak diinginkan, membuat setiap usaha untuk menentukan apakah ada hubungan kausal antara dugaan praktik sesuai standar dan hasil medis.
9. Saya akan menyerahkan kesaksian saya kepada pengawas, jika diminta, oleh organisasi profesi, rumah sakit, badan *peer review* dan negara medis dan / atau papan lisensi.
10. Saya tidak akan menerima kompensasi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung pada hasil litigasi.

Nama :
Tanda tangan :
Nomor Anggota PABOI :
Tanggal :

2.2.5 HUBUNGAN INDUSTRI

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, pasal 5 ayat 5:

Kecuali bila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki hak untuk mengeluarkan obat-obatan, produk, alat bantu, peralatan orthopedi, dan yang sejenis terkait perawatan pasien, dan untuk menyediakan fasilitas dan memberikan jasa yang dapat memberikan kenyamanan kepada pasien tanpa mengambil

keuntungan finansial dari pasien. Pada akhirnya, pasien harus memiliki pilihan untuk menerima obat, produk atau perawatan pasien atau mendapatkan mereka di luar kantor klinis

Standar Profesionalisme:

1. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi saat merawat dan mengobati pasien, menganggap tanggung jawab nya kepada pasien merupakan hal utama.
2. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi harus meresepkan produk atau perawatan lain terutama atas dasar pertimbangan medis dan kebutuhan pasien, terlepas dari kepentingan langsung atau tidak langsung atau keuntungan dari industri

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedidan Traumatologi Indonesia, pasal 5 ayat 1:

Pada dasarnya praktek medis memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan. Ketika konflik tersebut terjadi, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menyelesaikannya berdasarkan kepentingan pasien. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, maka harus memberitahukan pasien, keinginannya untuk mengundurkan diri dari hubungan pelayanan

Standar Profesionalisme:

3. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi, saat merawat pasien, menyelesaikan konflik kepentingan sesuai dengan kepentingan terbaik pasien, menghormati otonomi pasien untuk membuat keputusan perawatan kesehatan.

4. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi harus memberitahu pasiennya atau niatnya untuk menarik diri dari hubungan pasien-dokter, dengan cara yang sesuai dengan hukum negara, jika konflik kepentingan tidak dapat diselesaikan untuk kepentingan terbaik pasien.
5. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi boleh masuk ke perjanjian konsultasi dengan industri hanya jika pengaturan tersebut ditetapkan secara tertulis untuk menyertakan:
 - Bahwa ada kebutuhan untuk layanan;
 - Bahwa penyediaan layanan akan diverifikasi;
 - Bahwa kompensasi atas jasa yang diberikan oleh Dokter Spesialis bedah ortopaedi didasarkan pada nilai pasar wajar;
 - Bahwa kompensasi atas jasa yang diberikan oleh Dokter Spesialis bedah ortopaedi tidak didasarkan pada volume atau nilai bisnis yang ia hasilkan, dan
 - Bahwa penggantian untuk biaya yang masuk akal dan aktual, seperti makanan yang layak, perjalanan dan penginapan, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis orthopaedi didasarkan pada kebutuhan yang tepat dan dokumentasi yang akurat.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, pasal 5 ayat 3:

Jika spesialis bedah ortopaedi memiliki kepemilikan dalam penyediaan barang medis, pelayanan radiologis, pelayanan operasi atau fasilitas pelayanan kesehatan lain, harus mengungkapkan hal ini kepada pasien. Dokter bedah orthopedi memiliki kewajiban untuk mengetahui hukum yang berlaku mengenai kepemilikan, kompensasi dan pengendalian layanan dan fasilitas kesehatan.

Standar Profesionalisme:

6. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi yang memiliki pengaruh dalam memilih produk atau jasa tertentu harus mengungkapkan hubungan dengan industri kepada rekan-rekan, lembaga dan badan lain yang berhubungan
7. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi harus mengungkapkan kepada pasien setiap pengaturan keuangan dengan industri yang berhubungan dengan perawatan pasien, termasuk penerimaan royalti penemu, opsi saham atau pengaturan konsultasi yang dibayar dengan industri

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, pasal 5 ayat 4:

Ketika seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi menerima sesuatu yang berharga, termasuk royalti dari produsen, harus mengungkapkan fakta ini kepada pasien. Hal ini tidak etis untuk seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi menerima kompensasi (tidak termasuk royalti) dari produsen untuk menggunakan perangkat tertentu atau produk

Standar Profesionalisme:

8. Seorang Dokter Spesialis orthopedi harus menolak subsidi atau dukungan keuangan lainnya dari industri, kecuali bahwa Dokter Spesialis orthopaedi dapat menerima barang yang tidak bersifat uang yang bermanfaat bagi pasien atau memiliki fungsi pendidikan.
9. Seorang Dokter Spesialis orthopedi tidak boleh menerima keuangan langsung dari industri untuk memanfaatkan produk tertentu atau untuk beralih dari produk satu produsen ke lainnya.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan Traumatologi Indonesia, pasal 6 ayat 3:

Sumber pendanaan atas suatu penelitian dapat langsung oleh Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi sendiri, institusi/ rumahsakit, sponsor yang tidak mengikat peneliti. Penggantian untuk biaya administrasi yang wajar dalam melakukan atau berpartisipasi dalam uji coba penelitian ilmiah klinis dapat diterima

Standar Profesionalisme:

10. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi yang menghadiri acara COE tidak boleh menerima dukungan keuangan industri untuk kehadiran pada acara COE. Residen dan *orthopaedists-in-training* dapat menerima bantuan industri untuk menghadiri acara COE jika mereka dipilih oleh lembaga pelatihan mereka atau sponsor COE dan pembayaran dilakukan oleh program pelatihan atau sponsor COE. Industri pemberi bantuan ini tidak mempunyai pengaruh dalam pemilihan penerima bantuan. Fakultas *bona fide* di acara COE dapat menerima bantuan industri honorarium yang wajar, biaya perjalanan, penginapan dan makan dari sponsor konferensi.
11. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi, ketika menghadiri acara pendidikan non-COE yang disponsori industri, hanya akan menerima upah, biaya perjalanan dan perhotelan, termasuk makanan dan penyambutan. Waktu dan fokus acara harus untuk penyajian ilmiah, informasi atau pelatihan pendidikan atau bisnis yang terpercaya
12. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi, ketika menghadiri acara pendidikan non-COE yang disponsori industri, akan tidak menerima dukungan keuangan untuk makanan, perhotelan, travel, atau biaya lain untuknya atau tamunya atau orang lain yang tidak memiliki kepentingan profesional dalam informasi yang dibagikan pada pertemuan tersebut.

13. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi, ketika melaporkan penelitian klinis atau pengalaman dengan prosedur atau produk yang diberikan, harus mengungkapkan kepentingan keuangan dalam prosedur itu atau produk jika ia atau lembaga dengan mana ia terhubung telah menerima sesuatu yang bernilai dari penemunya, produsen, atau distributor.

ACUAN:

Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia, pasal 7 ayat 2:

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi bilamana menjadi narasumber, pembicara atau moderator tidak boleh mempromosikan obat maupun alat kesehatan tertentu dalam isi makalah, tayangan maupun penyebutan

Standar Profesionalisme:

14. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi, ketika melaporkan penelitian klinis atau pengalaman dengan prosedur atau produk yang diberikan, harus mengungkapkan kepentingan keuangan dalam prosedur itu atau produk jika ia atau lembaga dengan mana ia terhubung telah menerima sesuatu yang bernilai dari penemunya, produsen, atau distributor
15. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi yang merupakan penyidik harus melakukan upayanya terbaik untuk memastikan pada penyelesaian studi yang disponsori industri dilaporkan dengan jujur dan tanpa bias atau pengaruh dari sumber dana, terlepas dari temuan positif atau negatif
16. Seorang Dokter Spesialis orthopaedi tidak boleh menerima dukungan keuangan dari industri untuk menghadiri acara sosial yang berhubungan dengan industri dimana tidak ada unsur pendidikan.

Pedoman

Untuk menghindari penerimaan hadiah yang tidak pantas atau dukungan keuangan lain, Dokter Spesialis orthopaedi memperhatikan pedoman berikut:

1. Manfaat untuk Pasien.

Kepentingan pasien adalah yang paling utama. Oleh karena itu, sangat penting bahwa hadiah atau dukungan keuangan lainnya diterima oleh seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi terutama harus memberikan manfaat bagi pasiennya. Sebuah hadiah dalam bentuk apapun dari industri harus sama sekali tidak mempengaruhi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dalam menentukan pengobatan yang paling tepat untuk pasiennya. Hanya dengan mematuhi prinsip ini Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dapat menjaga kepercayaan pasien.

2. Hadiah Dengan Keadaan tertentu.

Dokter Spesialis Orthopaedi seharusnya tidak menerima hadiah atau bantuan keuangan lainnya dengan keadaan tertentu. **Tidak ada hadiah** (termasuk barang-barang, makanan, akomodasi, pendaftaran rapat, perjalanan, dll untuk menghadiri pertemuan pendidikan atau mempelajari keterampilan baru di bawah asuhan seorang ahli) **yang boleh diterimadengan persyaratan eksplisit atau implisit** bahwa Dokter Spesialis Orthopaedi **harus** menggunakan produk atau jasa yang disediakan oleh industri tertentu.

3. Fungsi Sosial.

Fungsi sosial yang didukung oleh industri dalam kombinasi dengan acara pendidikan kedokteran berkelanjutan dapat diterima. Namun, fungsi sosial yang didukung oleh industri (misalnya makan malam, tiket untuk acara olahraga atau teater, wisata golf, dll) di mana tidak ada unsur pendidikan tidak boleh diterima oleh Dokter Spesialis Orthopaedi

4. Hadiah uang tunai.

Hadiah uang tunai dari industri ke Dokter Spesialis Orthopaedi tidak boleh diterima.

5. Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (COE).

A. Subsidi.

Subsidi oleh industri untuk menanggung biaya kegiatan pendidikan di mana COE disediakan dapat berkontribusi pada peningkatan perawatan pasien dan dapat diterima. Suatu subsidi perusahaan yang diterima oleh sponsor konferensi ini dapat diterima asalkan dukungan tersebut diakui secara terbuka dan lokasi, kurikulum, fakultas, dan metode pendidikan dari konferensi atau pertemuan ditentukan sepenuhnya oleh organisasi yang mensponsori program pendidikan, bukan industri.

B. Pembiayaan Fakultas dan Honor untuk Melanjutkan Aktivitas Pendidikan Kedokteran.

Diperbolehkan untuk fakultas di acara-acara pendidikan di mana COE dilakukan untuk menerima honorarium yang wajar dan menerima penggantian untuk perjalanan yang wajar, penginapan dan biaya makan dari sponsor konferensi.

6. Kegiatan pendidikan lainnya.

Kegiatan pendidikan yang disponsori oleh industri mungkin memberikan nilai pendidikan dan meningkatkan perawatan pasien. Dokter Spesialis Orthopaedi bertanggung jawab untuk menjamin bahwa keputusan untuk menerima subsidi dari industri berada dalam kepentingan terbaik dari pasien mereka. Keadaan khusus mungkin timbul di mana Dokter Spesialis orthopaedi mungkin diperlukan untuk mempelajari teknik bedah baru yang didemonstrasikan oleh seorang ahli di dalam lembaganya untuk meninjau implant baru atau perangkat lain. Pendidikan *on site* mempunyai manfaat jumlah peserta yang lebih banyak dan menawarkan wawasan mengenai protokol institusional. Dalam keadaan ini, penggantian untuk biaya dapat diterima. Penggantian harus dibatasi pada biaya yang benar-benar diperlukan. Honor atau penggantian cuti untuk mengikuti kursus ini dapat diterima.

7. Beasiswa untuk *Orthopaedic Surgeons-in-Training* (Trainees- Resident)

Beasiswa atau dana khusus lainnya dari industri untuk *Orthopaedic Surgeons-in-Training* untuk menghadiri konferensi pendidikan kedokteran berkelanjutan dapat diterima selama seleksi residen atau *fellow* yang akan menerima dana dilakukan oleh institusi program pelatihan tersebut.

8. Biaya Konsultan dan Honor.

Diperbolehkan konsultan untuk industri yang memberikan pelayanan dalam kegiatan pendidikan untuk menerima kompensasi yang wajar dan menerima penggantian untuk perjalanan yang wajar, penginapan dan biaya makan. Kehadiran pasif pada pertemuan atau penyebutan nama tanpa memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan produk atau analisis, tidak dapat digunakan untuk membenarkan pemberian kompensasi

9. Pengaturan konsul lainnya.

Orthopaedi merupakan orang yang memenuhi syarat terbaik untuk memberikan ide-ide inovatif dan umpan balik, melakukan percobaan penelitian, dan sebagai pengajar untuk mengajarkan penggunaan teknologi baru. Seorang Orthopaedi, dalam upaya untuk meningkatkan perawatan pasien, bergantung pada industri untuk membawa ide-ide kreatif mereka membuahkan hasil. Sebuah hubungan kolaboratif antara Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan industri diperlukan untuk meningkatkan perawatan pasien, tetapi harus diawasi hati-hati untuk menghindari pengaruh baik langsung atau tidak. Diperbolehkan untuk konsultan untuk industri yang memberikan layanan tulus untuk menerima kompensasi yang wajar untuk layanan mereka. Pengaturan tersebut harus ditetapkan secara tertulis dan menyertakan bukti sebagai berikut: 1) Dokumentasi kebutuhan yang sebenarnya untuk layanan ini. 2) Bukti bahwa layanan diberikan, dan 3) Bukti bahwa upah jasa dokter konsultasi sesuai dengan nilai wajar pasar. Contoh hubungan yang tidak diperbolehkan antara Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan industri termasuk, namun tidak terbatas

pada: 1) Menerima biaya konsultan hanya dengan menghadiri rapat; 2) Menerima upah menggunakan implan tertentu, dan 3) Menerima biaya konsultan atau lainnya dengan beralih dari produk satu produsen ke lainnya. Hubungan kolaboratif yang tepat antara Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan industri sangat penting untuk kemajuan dan perbaikan dalam perawatan pasien. Hubungan tersebut memungkinkan industri untuk memenuhi tujuan mereka untuk meningkatkan perawatan pasien dan meningkatkan akses pasien untuk produk baru dan juga bermanfaat bagi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi dan pasien mereka. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus terus berupaya untuk meningkatkan perawatan pasien melalui pengembangan kemajuan dan metodologi baru. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak boleh melupakan tanggung jawab etis utama mereka untuk memberikan perawatan yang kompeten, penuh kasih sayang, menjaga profesionalisme dan objektivitas setiap saat.

FATWA/PERNYATAAN TENTANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dewan Petimbangan Etik dan Profesionalisme Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia

2.3.1 Komunikasi pasien - dokter

Fatwa/Pernyataan ini disampaikan sebagai alat pendidikan serta sebagai tanggapan DEPOI atas perkembangan praktik Orthopaedi dan Traumatologi di masyarakat dan praktik kedokteran pada umumnya yang semakin memperhatikan kebutuhan mendasar dalam hubungan komunikasi pasien-dokter. Pernyataan ini berdasarkan konsensus dan bukan hasil kajian sistematis. Anggota PABOI diharapkan dapat memperoleh manfaat dari informasi ini dan dapat menyesuaikan sendiri sikapnya.

Pendahuluan

"The patient will never care how much you know, until they know how much you care" -Terry Canale- in his America Academy of Orthopaedic Surgeon Vice Presidential address.

Riset yang belum lama berselang dari AAOS menyebutkan bahwa pasien menganggap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi sebagai "high tech, low touch". Dengan kata lain, pasien mengagumi dan menghormati keahlian Dokter Spesialis Orthopaedi di ruang operasi, akan tetapi tidak dalam berkomunikasi dan mendengarkan.

Tujuan utama profesi orthopaedi adalah untuk memberikan pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi kepada pasien. Hubungan dokter-pasien adalah fokus utama dari semua masalah etika dan profesionalisme. Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus memberikan dedikasi berupa pelayanan medis yang kompeten dengan dasar kemanusiaan dan rasa hormat.

Inti keilmuan dan seni dari kedokteran adalah membangun hubungan terapeutik pasien-dokter yang didasari oleh komunikasi yang efektif antara pasien dan dokter. Komunikasi dokter dan keterampilan interpersonal merupakan kemampuan mengumpulkan informasi dari pasien agar didapatkan diagnosis yang akurat, konsuling yang tepat, dan alternatif pilihan terapi yang sesuai

serta tercipta pelayanan pengobatan yang baik. Hal tersebut merupakan inti dari keterampilan klinis dalam praktik Orthopaedi dan Traumatologi dengan tujuan utama tercapainya *outcome*/hasil terbaik dan kepuasan pasien.

Dokter cenderung arogan dan merasa sudah sangat menguasai kemampuannya dalam berkomunikasi. Survei Tongue et al melaporkan bahwa 75% dari Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi percaya bahwa mereka sangat mampu berkomunikasi dengan pasiennya, tetapi pada kenyataannya hanya 21% pasien yang merasa mengerti dan puas. Survei pasien secara konstan menunjukkan bahwa pasien menginginkan berkomunikasi lebih baik lagi dengan para dokternya.

Komunikasi yang efektif merupakan inti dan seni kedokteran. Adanya pelayanan kesehatan yang terbentuk dari hubungan interpersonal yang baik serta adanya fasilitasi pertukaran informasi akan mempermudah pengambilan keputusan pasien. Salah satu parameter yang dapat dinilai adalah "perilaku dokter saat visite" (*bedside manner*). Pasien dapat menilai perilaku dokter saat visite sebagai indikator utama tentang kompetensi dokter.

Saat ini seorang pasien bukan lagi orang yang tidak memiliki pengetahuan dan menjadi bagian pasif dari komunikasi pasien-dokter. Pasien dapat dengan mudah mendapatkan sumber pengetahuan kedokteran. Telah banyak informasi di Negara maju tentang hak pasien, persiapan yang harus dilakukan sebelum, selama, dan sesudah suatu tindakan atau operasi. Bahkan, teknik operasinya pun dapat diakses dengan mudah melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Komunikasi pasien-dokter yang baik dapat berpotensi untuk mengatasi emosi pasien, memfasilitasi informasi medik yang komprehensif, dan dapat membantu mengidentifikasi keinginan, persepsi, dan harapan pasien. Komunikasi demikian ini membuat pasien merasa lebih puas atas pelayanan terhadap dirinya, terutama penyelesaian terhadap kecemasan atas penyakit yang dideritanya serta upaya yang lebih jelas untuk mencapai kesembuhan. Pasien akan lebih taat mengikuti perintah dokter dan taat mengikuti pengobatan. Lebih dari itu, pasien yang puas memiliki sangat sedikit kemungkinan mengajukan keluhan atau tuntutan malpraktik.

Seperti yang telah diketahui, hasil dari evaluasi berbagai tuntutan malpraktik atau pengaduan dokter di berbagai Negara maupun dari MKDKI menunjukkan bahwa tercatat lebih dari separuh kasus yang diadukan ke MKDKI adalah akibat masalah komunikasi.

Dokter harus mampu mengatasi pembatas yang menjadi penghalang komunikasi pasien-dokter, seperti: kecemasan dan ketakutan pasien, beban kerja dokter yang berlebihan, ketakutan akan tuntutan pelecehan verbal maupun fisik, dan harapan pasien yang berlebihan akan kesembuhannya atau dokter yang memberikan harapan yang berlebih.

Bagi dokter, kepuasan pasien merupakan keuntungan tersendiri dalam hal kepuasan batin dan profesi. Kepuasan pasien dapat mengurangi beban stres dan tekanan terhadap kemungkinan tuntutan.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam berkomunikasi, seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memerlukan latihan mendengar yang baik (menangkap maksud pesannya), latihan berbicara yang baik (komunikasi verbal), gesture/bahasa tubuh (komunikasi nonverbal), latihan menulis yang baik dan menunjukkan kesopanan profesional dengan perilaku terpuji disetiap waktu.

Apakah yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal meliputi perilaku yang baik, mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dengan baik, mampu menjadi pemimpin klinik yang baik dengan menetapkan tujuan pengobatan pasien, merencanakan dan mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan, memediasi, memecahkan masalah, dan mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Ada tiga komponen dasar dari proses komunikasi yaitu pengirim pesan, isi pesan, dan penerima pesan. Kapan komunikasi terjadi? Komunikasi hanya terjadi apabila penerima mengerti isi pesan dari pengirim berita atau pesan. Jadi diperlukan atensi bagi pengirim maupun penerima pesan. Apa yang ingin diucapkan dalam bentuk pesan belum tentu diucapkan seperti apa yang dipikirkan, contohnya kritik pasien terhadap dokter yang dalam pesannya menggunakan bahasa kedokteran yang tidak dimengerti. Menurut dokter bahasa tersebut merupakan bahasa sehari-harinya akan tetapi pasien tidak mengerti bahasa tersebut. Demikian juga dokter yang sudah

terlalu sibuk berbicara tanpa melihat keadaan pasien. Pesan tersebut tampak jelas bagi dokter tapi tidak jelas bagi pasien. Jelas disini tidak terjadi apa yang disebut sebagai komunikasi dan jauh dari komunikasi efektif.

Kita perhatikan apa yang disebut sebagai "aliran komunikasi". Dimulai dengan apa yang dokter ingin katakan, apa yang sesungguhnya dikatakan dokter, apa yang didengar penerima atau pasien, hingga apa yang dapat diinterpretasi atau dimengerti pasien dari apa yang didengarnya. Pasien memberikan umpan balik kepada dokter dan seterusnya.

Ketika pasien menjelaskan masalah kesehatannya, maka diperlukan dokter yang mampu mendengar (*listening* bukan *hearing*). Catatan saat kita berbicara memiliki rerata 150-160 kata permenit sampai 200 kata, tetapi saat kita berpikir 650 sampai 700 kata per menit. Sehingga kita sibuk berpikir dan tidak mendengarkan apa yang dibicarakan. Mendengarkan memerlukan konsentrasi dan energi, melibatkan faktor psikologi dengan pasien, membutuhkan keinginan melihat sesuatu dari perspektif lain, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan evaluasi.

Kunci mendengar yang efektif :

- Bertanggung jawab atas apa yang kita dengar, jangan bebankan pada anggota tim kita.
- Konsentrasi dan berusaha fokus pada pembicara
- Dengarkan tanpa interupsi, menyatakan ketidaksetujuan, atau minta penjelasan (Dalam penelitian disebutkan bahwa dokter sudah memotong pesan pasien dalam waktu kurang dari satu menit saat pasien mulai bicara)
- Gunakan bahasa tubuh (komunikasi nonverbal) untuk menunjukkan kita terlibat dalam pembicaraan, contoh : pandangan ke pasien, tangan tetap di samping, pegang kepala dan sebagainya
- Berikan pertanyaan sesuai dengan interpretasi kita atas keluhan pasien untuk konfirmasi
- Isi catatan medis atas apa yang didengar dan telah dikonfirmasi.

Dengan kemampuan dan ketrampilan mendengar yang baik akan didapatkan informasi yang lebih baik, menghemat waktu, menyelesaikan masalah, dan mengurangi kesalahan (*errors*).

Sebaliknya kemampuan mendengar yang buruk akan menimbulkan kesalahpahaman, pemborosan waktu, dan kemungkinan terjadinya kesalahan.

Setelah mampu mendengar dengan baik, diperlukan juga kemampuan berbicara langsung yang baik dengan teknik sebagai berikut.

- Fokus pada pesan yang akan disampaikan
- kata kunci
- kurangi informasi yang tidak perlu
- jujur dan jelas
- Bicara langsung pada pasien
- kontak mata
- pernyataan secara personal
- pengulangan pada bagian penting dan minta konfirmasi
- jelaskan secara seksama
- dapat ditambahkan komunikasi nonverbal atau alat bantu informasi
- konfirmasi pengertian pasien apakah sudah sesuai dengan pesan
- Evaluasi pengertian pasien atas pesan
- tanyakan respon pasien secara keseluruhan.

Kemampuan bahasa nonverbal perlu juga diketahui dan dilatih.

- Sikap Positif ditunjukkan dari :
 - ✓ Atensi yang baik : tetap memandangi pasien, santai, tidak tegang, tidak terburu-buru, tidak memegang dahi atau muka, menunjukkan mengerti tapi tidak menginterupsi
 - ✓ Suara dan ekspresi muka : jelas, volume kuat, muka santai, dan tersenyum jika perlu.
 - ✓ Gerakan dan posisi : jangan diam dalam posisi sama, relax, gunakan gerakan yang diperlukan
 - ✓ Diam : sebagai tanda mendengarkan yang efektif.

- Sebaliknya, sikap negatif seperti di bawah ini harus dihindari :
 - ✓ Bersandar ke kursi sambil bergoyang
 - ✓ Menguap
 - ✓ Melihat jam dan memainkan gadget
 - ✓ Menelpon atau mengangkat telpon langsung tanpa minta izin pasien
 - ✓ Menggoyang kaki dengan tidak sabar.

Komunikasi yang efektif terjadi bila komunikasi berlangsung dua arah, melibatkan proses mendengar secara aktif, menunjukkan tanggung jawab pembicara dan pendengar, menggunakan mekanisme umpan balik (*feed back*), pesan jelas dan dimengerti.

DEPOI menganjurkan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi menggunakan ketrampilan berkomunikasi yang fokus pada pasien, termasuk hal berikut.

- Duduk bila berkomunikasi dengan pasien
- Menghormati dan memahami pasien sebagai individu, tidak sebagai penyakit atau sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi dokter
- Menunjukkan empati dan rasa sopan serta hormat
- Mendengarkan dengan atensi dan bangun kemitraan
- Tunjukkan kepedulian dan hilangkan stress dan rasa takut
- Jawab pertanyaan dengan jujur
- Jelaskan dan berikan edukasi segala sesuatu tentang pengobatan, operasi dan apa yang harus dikerjakan
- Bawa pasien pada keputusan atas tindakan bagi dirinya
- Hormati sensitifitas pasien atas dasar sara

Jika dihitung karena keterbatasan waktu dokter, maka komunikasi efektif tidaklah harus pada kuantitas komunikasi akan tetapi lebih pada kualitasnya. Bagi pasien, kualitas sering diukur dari bagaimana dokter itu mendengarkan keluhan, menegakkan diagnosa atas keluhan muskuloskeletalnya, dan merespon ketidaktahuan dan keinginan sembuh pasien. Diukur juga kualitas itu bagaimana dokter menjelaskan diagnosis dan alternatif pengobatannya, dan bagaimana dokter membantu pasien membuat keputusan. Faktor-faktor ini memegang peranan penting bagaimana pasien akan mengevaluasi dan mengingat kunjungan pada dokter saat ini dan seterusnya.

DEPOI yakin anggota PABOI akan melakukan komunikasi yang efektif dengan berinteraksi secara lebih berkualitas , khususnya bila waktu sempit.

2.2.2 FATWA/PERNYATAAN TENTANG *INFORMED CONSENT* ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

Informed consent: More than just a signature

" Pernyataan ini disampaikan sebagai alat pendidikan dan sebagai tanggapan DPEPOI atas perkembangan praktik Orthopaedi dan Traumatologi di masyarakat dan praktik kedokteran pada umumnya yang semakin memperhatikan kebutuhan yang mendasar dalam hubungan komunikasi pasien-dokter. Pernyataan ini berdasarkan konsensus dan bukan hasil kajian sistematis, anggota PABOI diharapkan dapat memperoleh manfaat dari informasi ini dan menyesuaikan sendiri sikapnya."

Mendapatkan *informed consent* dari pasien untuk operasi orthopaedi sudah jadi pekerjaan harian dalam interaksi pasien-dokter. Karena rutusnya pekerjaan ini dirasakan perlu bagi anggota PABOI untuk mengingat kembali esensi dari *informed consent* bagi praktik Orthopaedi dan Traumatologi yang baik dan benar.

Good medical practice merupakan kemitraan pasien dan dokter berdasarkan atas informasi timbal balik, presentasi dan diskusi tentang opsi pengobatan, dan prosesnya berakhir pada *informed consent*. *Informed consent* bisa diperoleh hanya apabila pasien telah menerima, menyerap/memproses, dan mengerti atau mengingat seluruh informasi penting tentang pengobatannya dan dengan sukarela menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangannya pada format *informed consent*.

Perlu diingat proses *informed consent*, bagaimana pun baiknya akan kembali kepada kapasitas pasien untuk mengerti dan mengingat informasi tentang proses operasi, risiko operasi, dan terapi/operasi alternatif yang mungkin dilakukan. Banyak faktor yang harus diperhatikan terkait penerimaan informasi dari pasien tergantung dari umur, tingkat pendidikan, masyarakat, sistem pembiayaan, dan budaya setempat

DEPOI menetapkan tiga hal utama berkaitan dengan ***informed consent*** yang didasarkan atas etik dan profesionalisme Orthopaedi dan Traumatologi, yaitu :

- menghargai **otonomi pasien**, (mendengarkan dan menghormati pandangan pasien)
- **beneficence** (demi kebaikan) dan
- **non-maleficence (do no harm)**.

Diketahui bahwa terdapat implikasi etik dan hukum atas pernyataan *informed consent*, meskipun dokter tentu menginginkan hasil terbaik dari operasi atau pengobatannya. Yang penting dari proses consent adalah menjelaskan usulan pengobatan/operasi dalam penyampaian yang mudah dimengerti pasien, tujuan pengobatan, dan alasan mengapa pengobatan ini yang direncanakan dokter. Komunikasi efektif secara verbal dapat juga didukung dengan informasi tertulis bahkan melalui media elektronik yang secara visual dapat dilihat pasien dan tidak hanya dibayangkan. Semua hal tersebut bisa dibaca oleh dokter bila sebelumnya sudah terjalin komunikasi yang efektif, sehingga proses *consent* dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Siapa pasien yang dapat menjalankan *consent*? adalah mereka yang memiliki kapasitas menerima, menyerap, mengerti, dan melakukan proses internalisasi sampai keputusan menerima atau tidak tawaran dokter. Bagi yang tidak mampu, diperlukan pihak lain untuk membantu, seperti pada anak dan orang tua atau pada pasien yang memiliki gangguan lainnya.

Proses *consent* perlu disampaikan dengan baik, benar, dan jujur. Dokter juga harus meluangkan waktu untuk setiap pasien atau walinya agar mengerti apa yang direncanakan dalam pengobatan dan agar pasien atau walinya memiliki kesempatan untuk bertanya dan diskusi. Dokter tidak boleh menyembunyikan fakta dari tindakan operasi yang direncanakan hanya karena takut pasiennya menolak dan pindah ke dokter lain.

Sangat penting bagi pasien untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari dokter atas tindakan yang akan dilakukan. Keinginan pasien mengetahui proses pengobatan ternyata bervariasi dari yang bertele-tele dengan penuh repetisi pertanyaan hingga yang langsung ke inti pengobatan. Demikian juga sebaliknya, tindakan Orthopaedi dan Traumatologi dari yang ringan sampai sangat kompleks, sehingga penjelasannya harus jujur, jelas dengan menggunakan bahasa yang familiar dengan pasien, dan diupayakan tidak menggunakan

bahasa medis yang membingungkan pasien. Harus terjadi proses dua arah dengan memberikan kesempatan pasien bertanya, baik sebelum menandatangani maupun setelah pembedahan. Selain itu, pasien juga perlu mendapatkan jawaban yang jujur. Pada banyak kasus yang muncul setelah operasi dimana hasilnya tidak seperti yang diharapkan pasien atas "janji" yang diberikan dokter, hal yang selanjutnya terjadi adalah saling menyalahkan. Pada akhirnya pasien mempunyai hak untuk mengadukan hal ini kemana dia mau. Bila ini terjadi maka komunikasi pasien-dokter jadi memburuk dan dokter akan mulai terganggu waktunya karena tuntutan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka diingatkan bahwa *informed consent* dilakukan melalui **suatu proses** bukan sekedar meminta tandatangan, dan diserahkan kepada tenaga kesehatan lainnya.

Yang sangat harus diperhatikan oleh seorang orthopaed adalah bahwa selain keperluan untuk hukum, proses *consent* harus sesuai dengan pendapat pasien, kepedulian, dan harapan atas tindakan dan secara pasti apa hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau yang dijanjikan. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa retensi informasi bedah/medis berkurang dan menurun seiring dengan waktu, baik sebelum maupun setelah operasi. Kemudian validitas *informed consent* akan dijadikan pertanyaan.

Dalam UU Praktik Kedokteran pasal 45, *informed consent* disebutkan sebagai persetujuan tindakan kedokteran.

Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi

Pasal 45

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk itu beberapa aspek dari *informed consent* harus sangat diperhatikan. Selain verbal, diperlukan juga pernyataan tertulis, dengan urutan sebagai berikut :

1. Diagnosa : sesuai yang tertera dalam catatan medik dan proses penegakannya
2. Pengobatan yang dianjurkan: berdasarkan keuntungan dan kerugian serta rasio risiko/manfaat dari berbagai opsi pengobatan. Rasio *risk-benefit* adalah keseimbangan antara risiko suatu tindakan dibandingkan potensi kebaikannya. Kadangkala operasi tetap dilakukan walaupun dengan risiko tinggi karena kebaikannya melebihi risikonya, dan sebaliknya tindakan tidak direkomendasi karena lebih besar risiko dari kebaikannya. Hal tersebut harus dijelaskan.
3. Pilihan alternatif pengobatan: sering kali ada alternatif pengobatan selain jenis bedah yang lain tetapi juga meliputi tindakan konservatif seperti dilakukan suntikan atau terapi fisik
4. Perjalanan penyakit: penjelasan apa yang terjadi bila penyakit tidak diobati. Seperti sakit dan kekakuan sendi dari arthritis akan bertambah bila dibiarkan.

5. Komplikasi spesifik: risiko yang berhubungan dengan operasi tertentu dan bagaimana menjelaskan secara tepat merupakan bagian yang tidak mudah dalam mendapatkan *informed consent*.
 - Komplikasi dari tindakan anestesi yang harus dibicarakan dengan dokter anestesi
 - Komplikasi bedah :
 - ✓ Infeksi
 - ✓ DVT/ PE
 - ✓ trauma saraf atau pembuluh darah
 - ✓ stiffness
 - ✓ amputasi
6. Hasil pengobatan yang diharapkan: menekankan pada apa yang harus dilakukan, perlunya kepatuhan pengobatan pasca bedah, dan prognosis terkait dengan fungsi.
7. Biaya: sebenarnya tidak menjadi domain seorang orthopaed membicarakan masalah administrasi dan keuangan dengan pasien langsung terutama bila ada asuransi.
8. Konflik kepentingan atas pemakaian obat atau alat kesehatan/implant : diperlukan penjelasan bila ada obat dan alat kesehatan yang dibawa sendiri oleh dokter.
9. Asesmen akhir pengertian pasien atas rencana tindakan/ operasi: sering terjadi pasien mendengarkan , mengatakan mengerti dan lupa lagi.

Pasien sering merasa tak memiliki kemampuan membuat keputusan sehingga dokter harus membuatnya menjadi jelas bahwa ***informed consent* adalah tentang proses membuat keputusan dan bukan hanya membubuhkan tanda tangan.** Proses sampai menandatangani ini yang terpenting karena lebih dari sekedar menerangkan risiko dan komplikasi tetapi merupakan kolaborasi dengan pasien berpartisipasi dalam proses dan mengerti benar apa yang diputuskan. Proses pengobatan telah melibatkan pasien sebagai mitra dan dari proses inilah terbentuknya

informed consent. Proses pembuatan ***Informed consent*** adalah merupakan kesempatan utama bagi pasien untuk berpartisipasi atas pengobatannya dan membentuk komunikasi efektif pada dokternya.

Komunikasi satu arah, terburu-buru, dan paternalistik tidak hanya membuang kesempatan tetapi menghilangkan hubungan timbal balik pasien-dokter. Akan terjadi kesulitan memperbaikinya bila setelah pengobatan didapatkan hasil yang tidak diharapkan. Dokter sangat mungkin dapat menurunkan risiko klaim malpraktik dengan melakukan proses yang baik dalam membuat *informed consent* dalam komunikasi yang pantas di ruang praktik daripada di kamar operasi atau menyuruh perawat untuk menyodorkan format *informed consent* untuk ditandatangani.

Dokumentasi

Sebagaimana proses mendapatkan *informed consent*, maka dokumentasi dalam proses *consent* memiliki makna yang sangat penting. Format *consent* di tiap fasilitas kesehatan atau rumah sakit sudah dibuat sedemikian yang memungkinkan pasien untuk memverifikasi dengan cara membubuhkan tanda tangannya, terhadap informasi apapun yangtelah diberikan dan menyetujui usulan tindakan yang akan dilakukan. Lembaran *informed consent* biasanya ditulis secara umum dan tidak termasuk hal spesifik yang dibicarakan dalam proses sehingga dokter harus menuliskannya secara lengkap proses *consent* di rekam medis pasien dan dimintakan tandatangan pasien dan saksi.

WHO dan PABOI merekomendasi agar bagian yang akandibedah diberikan tanda agar tidak terjadi "salah lokasi/*wrong site*" yang merupakan bagian dari *patient safety*. Tanda ini juga disetujui oleh pasien dan dilakukan sebelum masuk ke kamar operasi.

DEPOI menganjurkan dokter bedah ortopaedi Indonesia untuk memberikan informasi dan edukasi pada pasiennya tentang pengobatan dan alternatifnya, perjalanan pelayanan bedahnya, khususnya pada hasil yang diharapkan pasca bedah. Selalu berdiskusi tentang risiko dan kemungkinan komplikasi dalam cara yang sopan dan sabar karena pasien memiliki latar belakang berbeda, menjelaskan hasil operasi secara realistis apa yang akan terjadi pasca bedah, tingkatkan kepuasan pasien yang akan mengurangi risiko klaim malpraktik.

2.3.3 FATWA/PERNYATAAN TENTANG KERJASAMA DOKTER-PASIEN ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

KERJASAMA DOKTER-PASIEN

" Pernyataan ini disampaikan sebagai alat pendidikan dan sebagai tanggapan DPEPOI atas perkembangan praktik Orthopaedi dan Traumatologi di masyarakat dan praktik kedokteran pada umumnya yang semakin memperhatikan kebutuhan yang mendasar dalam hubungan komunikasi pasien-dokter. Pernyataan ini berdasarkan konsensus dan bukan hasil kajian sistematis, anggota PABOI diharapkan dapat memperoleh manfaat dari informasi ini dan menyesuaikan sendiri sikapnya."

Pengantar

Perawatan medis yang sukses membutuhkan kerja sama yang aktif antara pasien (beserta keluarga) dan dokter. Keterlibatan pasien adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi pasien. Kemitraan dokter pasien didasarkan pada hubungan saling menghormati, jujur, dan rasa percaya. Namun demikian, tidak berarti bahwa kedua belah pihak memiliki tanggung jawab atau kekuatan yang sama. Dokter memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada pasien sedangkan pasien memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi secara terbuka, berpartisipasi dalam keputusan mengenai

rekomendasi diagnostik dan pengobatan, serta mematuhi program pengobatan yang telah disepakati.

Membuat Keputusan Bersama

1. Ketika memperoleh *informed consent* untuk pengobatan, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologisebaiknya hadir untuk pasien atau orang yang bertanggung jawab untuk pasien, menjelaskan fakta-fakta medis yang bersangkutan dan rekomendasi yang konsisten dengan praktek medis yang baik. Informasi tersebut harus mencakup mode alternatif pengobatan, tujuan, risiko dan komplikasi yang mungkin dari pengobatan tersebut, dan komplikasi dan konsekuensi yang mungkin jika tidak diobati pengobatan.
2. Setiap pasien memiliki keunikan budaya, sistem nilai, sistem pengambilan keputusan serta respon yang bervariasi terhadap pengobatan. Pada kasus orthopaedi terdapat alternatif pilihan yang beragam. Pasien memiliki hak otonomi, yaitu prinsip yang mengakui kemampuan manusia untuk mengatur dan memilih satu tindakan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Otonomi pasien yang kompeten akan menegaskan keputusan terhadap perawatan kesehatan mereka. Dalam pengambilan keputusan bersama, Dokter Orthopaedi dan Traumatologi juga harus ikut terlibat bersama pasien dengan tetap memperhatikan nilai-nilai pasien serta menghormati keputusan pasien sekalipun keputusan itu bertentangan dengan rekomendasi dokter.
3. Tujuan dari pengambilan keputusan bersama adalah agar pasien bisa bekerjasama dengan baik setelah mendapatkan informasi dan mempertimbangkan keputusannya dari informasi tersebut.

Pengambilan Keputusan: Hak dan Tanggung Jawab Pasien

1. Adanya kebebasan bagi pasien untuk menentukan pilihan mendatangkan sejumlah tanggung jawab.

2. Pasien harus memberikan informasi yang lengkap dan benar, mengungkapkan keprihatinan, meminta informasi atau klarifikasi dalam diskusi, dan terlibat aktif dalam pemahaman dan pengambilan keputusan.
3. Pasien harus mengajukan pertanyaan yang diperlukan untuk mendapat informasi yang rinci dan menentukan pilihan rencana pengobatan yang sesuai agar didapatkan hasil yang diharapkan. Pasien yang aktif berpartisipasi dalam wawancara medis akan mempengaruhi dokter untuk mengadopsi gaya yang lebih berpusat pada komunikasi pasien.
4. Setelah mendapatkan rencana pengobatan, pasien harus bekerjasama dan melaksanakan perannya dengan setia dan tepat waktu. Pasien harus berkomunikasi dan berkonsultasi tentang kesulitan yang dihadapi (jika ada) dan setiap keinginan serta mempertimbangkan kembali rancangan yang telah disepakati jika perlu.
5. Pasien memiliki hak untuk tidak mengikuti tes, konsultasi atau pengobatan yang disarankan. Pasien harus berkomunikasi tentang keputusan tersebut kepada dokter agar tercipta hubungan yang produktif.

Kepatuhan Pasien: Dokter dan Peran Otonomi Pasien

1. Dalam merekomendasikan tes, konsultasi, dan perawatan, dokter harus ikut terlibat dalam pemberian informasi dan pengambilan keputusan bersama.
2. Dokter harus menginstruksikan pasien tentang jadwal kunjungan ulang.

3. Dokter harus menjelaskan hasil pemeriksaan dan konsultasi hasil dan, jika perlu melibatkan pasien dalam membuat keputusan bersama untuk evaluasi perawatan lebih lanjut.
4. Dokter harus memiliki sistem untuk mengatur jadwal pemeriksaan dan konsultasi. Namun, bukan tugas dokter untuk mengingatkan pasien atau memastikan kepatuhan pasien. Dokter dapat membuat keputusan bersama dengan pasien dalam menentukan jadwal kunjungan ulang agar meningkatkan kepatuhan pasien.
5. Pada kasus dimana ketidakpatuhan material pasien mengganggu kemampuan dokter untuk memberikan perawatan yang tepat, dokter memiliki pilihan untuk mengakhiri hubungan pasien-dokter sesuai standar hukum dan etika serta prosedur yang sesuai.

PABOI percaya bahwa Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus memberitahu kondisi medis dan pengobatan pasien, menghormati otonomi pasien dan nilai-nilai, dan mendorong pasien untuk secara aktif terlibat dalam perawatan dan dalam pengambilan keputusan bersama. PABOI juga percaya bahwa untuk mencapai pengobatan yang sukses dan memuaskan, pasien harus menggunakan haknya seperti: mendapatkan informasi dan otonomi untuk ikut terlibat membuat pilihan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, serta memikul tanggung jawab untuk melaksanakan perannya dalam tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati.

2.3.4 FATWA/PERNYATAAN TENTANG ADVERSE EVENT ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

Adverse Event

" Pernyataan ini disampaikan sebagai alat pendidikan dan sebagai tanggapan DEPOI atas perkembangan praktik Orthopaedi dan Traumatologi di masyarakat dan praktik kedokteran pada umumnya yang semakin memperhatikan kebutuhan yang mendasar dalam hubungan komunikasi pasien-dokter. Pernyataan ini berdasarkan konsensus dan bukan hasil kajian sistematis, anggota PABOI diharapkan dapat memperoleh manfaat dari informasi ini dan menyesuaikan sendiri sikapnya."

Efek samping atau hasil yang buruk tak terelakkan dalam praktek kedokteran. Diskusi dan komunikasi yang jujur antara dokter dan pasien/keluarganya tentang peristiwa yang terjadi sangat penting. Hasil yang tidak memuaskan tidak selalu kesalahan atau kelalaian dalam perawatan. Hal tersebut dapat terjadi akibat kombinasi beberapa faktor, seperti : komplikasi, interaksi biologis yang beragam serta harapan yang tidak realistis dengan manfaat dan risiko pengobatan.

DEPOI percaya bahwa seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjadikan pasien sebagai kepentingan pertama dan harus berkomunikasi langsung dan segera dengan pasien / anggota keluarga secara jujur dan penuh kasih segera setelah peristiwa buruk atau hasil yang buruk terjadi.

Komunikasi yang baik dengan pasien selalu penting dalam praktek orthopaedi dan merupakan dasar dari hubungan dokter-pasien. Komunikasi yang terbuka dan jujur serta positif mempengaruhi perilaku pasien, hasil kesehatan pasien, kepuasan pasien, dan sering mengurangi insiden pelaporan tindakan malpraktek.

Ketika suatu peristiwa atau hasil yang buruk terjadi, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus terlebih dahulu mengatasi perawatan kesehatan pasien yang dibutuhkan. Kemudian, mengumpulkan semua informasi terkait ke lembaga investigasi. Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus mengungkapkan fakta yang diketahui beserta penjelasan

mengenai kemungkinan penyebab secara jujur dan empati kepada pasien dan atau keluarganya. Dokter orthopaedi juga harus menjelaskan dan mendiskusikan tindak lanjut perawatan dan prognosis.

Jikahasil yang merugikan/ buruk merupakan kesalahan medis, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki kewajiban etis dan profesional untuk mengungkapkan kesalahan kepada pasien dan / atau keluarga. Pengungkapan percakapan ini harus mencakup apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, implikasi kesehatan bagi pasien, dan langkah-langkah apa yang sedang diusahakan untuk mencegah kekambuhan. Banyak pasien menyatakan bahwa permintaan maaf adalah penting. Dokter harus mendukung pasien dan keluarga, menunjukkan kasih sayang dan perhatian, dan memahami respon dan kebutuhan emosional pasien. Hal tersebut akan membantu menetapkan tujuan interaksi pasien-dokter pada masa selanjutnya.

2.3.5 FATWA/PERNYATAAN TENTANG EDUKASI ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI INDONESIA

Edukasi

" Pernyataan ini disampaikan sebagai alat pendidikan dan sebagai tanggapan DEPOI atas perkembangan praktik Orthopaedi dan Traumatologi di masyarakat dan praktik kedokteran pada umumnya yang semakin memperhatikan kebutuhan yang mendasar dalam hubungan komunikasi pasien-dokter . Pernyataan ini berdasarkan konsensus dan bukan hasil kajian sistematis, anggota PABOI diharapkan dapat memperoleh manfaat dari informasi ini dan menyesuaikan sendiri sikapnya."

Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki kewajiban etis dan profesional untuk tetap mengikuti pengetahuan yang berkembang dalam ilmu muskuloskeletal. Kontrak

yang ada antara dokter dan pasien, dan antara profesi serta masyarakat, membutuhkan penerimaan kewajiban ini. Dan diyakini bahwa komitmen seumur hidup untuk pendidikan kedokteran berkelanjutan sangat penting bagi seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.

Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tidak berlatih hanya untuk memenuhi persyaratan program Sertifikasi atau hanya untuk memenuhi persyaratan lisensi untuk melakukan pelayanan Orthopaedi dan Traumatologi, namun Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi diharapkan mendapatkan pengetahuan yang kompeten dan sesuai.

Ketentuan yang berlaku pada Hubungan Ahli Bedah Ortopedi dengan Industri

Standar Profesionalisme: Seorang ahli bedah ortopedi tidak akan menerima dukungan keuangan dari industri untuk menghadiri fungsi-fungsi sosial yang terkait dengan industri di mana tidak ada unsur pendidikan.

Standar Profesionalisme: Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang menghadiri acara COE tidak akan menerima bantuan keuangan industri untuk kehadirannya pada acara COE. Residen dan *orthopaedists-in-training* dapat menerima bantuan keuangan atau hibah dari industri untuk menghadiri acara COE jika mereka dipilih oleh lembaga pelatihan mereka atau sponsor COE dan pembayaran dilakukan oleh program pelatihan atau sponsor COE. Narasumber pada acara COE dapat menerima honorarium yang wajar dari perusahaan/ industri yang didukung meliputi : biaya perjalanan, penginapan, dan makan dari sponsor konferensi.

Standar Profesionalisme: Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, ketika menghadiri acara non pendidikan COE yang disponsori industri, hanya akan menerima

pendidikan, wisata dan perhotelan termasuk makanan dan resepsi sederhana. Waktu dan fokus acara harus untuk pendidikan atau pelatihan.

Standar Profesionalisme Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi, ketika menghadiri acara non pendidikan COE yang disponsori industri, tidak akan menerima dukungan keuangan untuk makanan, perhotelan, travel, atau biaya lain untuk tamunya atau orang lain yang tidak terlibat dalam pertemuan tersebut.

Ketentuan yang berlaku KODEPOI Standar Profesionalisme terkait Penyediaan Layanan muskuloskeletal untuk Pasien

Standar Profesionalisme: Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus berkomitmen untuk terus belajar mengenai hal medis dan ilmiah seumur hidup.

Standar Profesionalisme Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi hanya akan menyediakan layanan hanya menggunakan teknik-teknik yang telah ia kuasai melalui pendidikan pribadi, pelatihan, atau pengalaman.

Ketentuan yang berlaku dari Prinsip dan Etika Kedokteran dan Profesionalisme dalam Orthopaedi dan Traumatologi. "Para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan medis untuk memberikan informasi yang relevan untuk pasien, kolega, dan masyarakat."

Ketentuan yang berlaku dari Prinsip dan Etika Kedokteran dan Profesionalisme dalam Orthopaedi dan Traumatologi. "Para ahli bedah ortopedi harus terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis, serta harus membagikan manfaat dari pencapaian profesionalnya untuk pasien dan kolega. Setiap dokter

Orthopaedi dan Traumatologi harus berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan kedokteran berkelanjutan yang relevan."

PENDAPAT TENTANG ETIKA DAN PROFESIONALISME

Pendapat tentang Etika dan Profesionalisme

Sebuah Opini PABOI dan DEPOI tentang Etika dan Profesionalisme merupakan pernyataan resmi yang berurusan dengan masalah etika, yang menawarkan saran tentang bagaimana aspirasi seorang Dokter Spesialis bedah orthopedi terbaik dapat menangani situasi tertentu atau keadaan. Dikembangkan melalui proses konsensus. Opini tentang Etika dan Profesionalisme bukan merupakan produk dari tinjauan sistematis. Sebuah Opini tentang Etika dan Profesionalisme diadopsi dengan suara dua-pertiga dari Pimpinan PABOI dan DEPOI yang hadir dan memberikan suara.

2.4.1 *Misconduct* seksual dalam hubungan Dokter-Pasien

Pokok masalah besar

Apa kewajiban seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi tentang pelecehan seksual dalam hubungan dokter-pasien?

Latar belakang

Larangan kontak seksual antara pasien dan dokternya meluas kembali ke Sumpah Hipokrates: "Di setiap rumah dimana aku datang, aku akan masuk hanya untuk kebaikan pasien, menjaga diri jauh dari semua tindakan sakit yang disengaja dan dari semua godaan terutama dari kenikmatan cinta dengan perempuan atau laki-laki, baik itu gratis atau budak." Larangan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi citra buruk dokter dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, telah menjadi jelas bahwa perbuatan asusila dokter selalu berbahaya bagi pasien dan merugikan perawatan.

Definisi

Dari perspektif hukum dan etika, pelecehan seksual dapat mencakup spektrum perilaku. Perbuatan asusila adalah eksploitasi hubungan dokter-pasien secara seksual. Hal tersebut merupakan penggunaan kekuasaan dan dominasi dokter untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan mengorbankan pasien. Perilaku verbal atau fisik yang bersifat seksual termasuk percakapan, gerak tubuh, dan meraba dapat merupakan perbuatan asusila.

Pelecehan seksual dapat dikategorikan dalam dua cara:

- **Ketidakpantasan /pelecehan seksual** - perilaku, gerakan atau ekspresi yang bernada seksual, menggoda atau tidak menghormati privasi pasien atau secara seksual merendahkan pasien.
- **Kekerasan seksual** - kontak seksual fisik antara seorang dokter dan pasien, apakah hal itu adalah konsensual atau tidak dan / atau diprakarsai oleh pasien. Hal ini mencakup segala jenis hubungan seksual termasuk menyentuh setiap bagian tubuhseksual untuk tujuan selain pemeriksaan terkait perawatan medis.

Banyak negara telah membuat daftar rincian tentang berbagai perilaku yang mungkin mengarah pada tindakan asusila. Hal tersebut bertujuan untuk meninggalkan keraguan tentang apa yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran asusila

Ketentuan yang berlaku dari Standar Profesionalisme saat Memberi Pelayanan Musculoskeletal untuk Pasien

Standar Profesional: "Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan sekaligus merawat dan mengobati pasien, menjadikan tanggungjawabnya kepada pasien sebagai bagian yang terpenting."

Standar Profesional: "Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan berperan sebagai advokat pasien untuk memenuhi kebutuhan perawatan dan melakukan segala cara yang wajar untuk memastikan kepada pasien bahwa perawatan yang paling tepat diberikan."

Standar Profesional: "Seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan memelihara hubungan terhadap pasien dengan cara yang tepat."

Ketentuan yang Berlaku Prinsip Etika Kedokteran dan Profesionalisme dalam Bedah Orthopedi

I. Hubungan Dokter-Pasien

"Profesi orthopaedi ada dengan tujuan utama untuk merawat pasien. Hubungan dokter-pasien adalah fokus utama dari semua masalah etika dan profesionalisme. Profesi Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus didedikasikan untuk memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kemanusiaan dan rasa hormat. "

II. Integritas

"Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga reputasi untuk kebenaran dan kejujuran dengan pasien dan kolega, dan harus berusaha untuk mengekspos melalui proses review yang tepat mereka dokter yang kekurangan karakter atau kompetensi atau yang terlibat dalam penipuan atau penipuan."

III. Legalitas dan Kehormatan

"Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus mematuhi hukum, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, serta menerima disiplin diri yang dikenakan profesi itu."

V. Kerahasiaan

"Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus menghormati hak-hak pasien, kolega, dan profesional kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien dalam batasan hukum."

Ketentuan yang berlaku Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme untuk Orthopaedi dan Traumatologi

"Profesi orthopaedi ada untuk tujuan utama untuk merawat pasien. Hubungan dokter- pasien adalah fokus utama dari semua masalah etika. "

"Hubungan dokter-pasien memiliki dasar kontrak dan didasarkan pada kerahasiaan, kepercayaan, dan kejujuran. Kedua pihak baik pasien maupun Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi bebas untuk memulai atau menghentikan hubungan dalam setiap kendala yang berkaitan dengan kontrak oleh pihak ketiga. Seorang dokter Orthopaedi dan Traumatologi memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan hanya untuk kondisi bahwa ia kompeten untuk mengobati. Dokter Spesialis Orthopaedi tidak akan menolak pasien semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, atau asal nasional atau atas dasar apapun yang merupakan diskriminasi ilegal."

"Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga reputasi untuk kebenaran dan kejujuran. Dalam semua perilaku profesional, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi diharapkan memiliki kompetensi dan penuh kasih dalam merawat pasien, latihan penghormatan yang tepat bagi para profesional perawatan kesehatan lainnya, dan menjadikan pasien sebagai bagian yang terpenting. "

"Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus memperlakukan dirinya sendiri secara moral dan etis tertinggi sehingga mendapat kepercayaan dari pasien. Dengan begitu, perawatan dapat dipercayakan kepada dokter Orthopaedi dan Traumatologi."

"Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus mematuhi semua hukum, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, dan menerima disiplin diri yang dikenakan profesi itu. Dalam batasan hukum dan lainnya, jika Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki dasar yang memadai bahwa seorang dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya telah terlibat dalam kegiatan yang tidak etis atau ilegal, dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus berusaha untuk mencegah berlanjutnya kegiatan tersebut dengan cara berkomunikasi dengan orang atau

otoritas yang telah dibentuk atau badan pengawas yang tepat. Selain itu, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi juga harus bekerjasama dengan peer review dan otoritas lainnya dalam upaya profesional dan hukum untuk mencegah berlanjutnya tindakan yang tidak etis atau ilegal. "

Pelaporan Perilaku Salah secara Seksual

Siapapun, termasuk rekan-rekan dokter, dapat melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual dokter. DEPOI diwajibkan untuk menyelidiki keluhan tersebut. Seringkali pasien tidak melaporkan perbuatan seksual kepada pihak berwenang karena perasaan malu, penghinaan dan degradasi menyalahkan diri sendiri.

Dokter memiliki kewajiban hukum etika dan secara hukum untuk melaporkan perbuatan seksual oleh rekan-rekan dokter. Pelaporan pelecehan seksual adalah etika standar yang diperlukan oleh IDI dan PABOI

Etis Pertimbangan: Persetujuan Pasien dan Hubungan Dokter-Pasien

Keprihatinan etis secara substansial yang terkait dengan dokter yang melakukan perbuatan asusila, bahkan jika pasien mengakhiri hubungan dokter-pasien akibat masuk ke dalam hubungan seksual dengan dokternya.

Seorang pasien tidak bisa memberikan persetujuan bagi hubungan seksual dengan dirinya atau dokternya karena posisi kepercayaan dan perbedaan kekuasaan dalam hubungan pasien-dokter. Daya tarik seksual atau romantis antara dokter dan pasien adalah umum, dan kebanyakan dokter akan mengakui memiliki perasaan seperti itu. Hal tersebut dapat menjadi masalah terutama ketika daya tarik mungkin telah datang sebelum atau setelah hubungan dokter-pasien. Sementara atraksi seperti ini mungkin tampak alami dan normal. Mereka tidak

mengesampingkan kekhawatiran akan kekuasaan yang tidak setara, kerentanan, dan potensi eksploitasi yang datang dengan hubungan seksual antara dokter dan pasien.

Pasien harus percaya bahwa dokter akan bekerja hanya untuk kesejahteraan pasien. Kepentingan dokter tidak harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang perawatan medis pasien. Keterlibatan seksual dengan pasien akan mempengaruhi dan mengaburkan penilaian medis dokter yang akan berbahaya bagi pasien. Oleh karena itu, hubungan seksual antara pasien dan dokter secara seragam dianggap tidak etis dan dianggap sebagai bentuk kesalahan profesional. Hubungan seksual tidak membebaskan dokter dari larangan etika dan hukum terhadap hubungan tersebut.

Pemutusan hubungan dokter-pasien sehingga hubungan seksual dapat kemudian dapat diteruskan, tidak selalu menyelesaikan masalah ini. Jika dokter menemukan ada daya tarik seksual atau romantis untuk pasien, ada kewajiban untuk menghentikan hubungan pasien jika daya tarik tidak dapat dikontrol. Namun, dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus hati-hati ketika mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan profesional dokter-pasien dan berlanjut dengan hubungan yang romantis atau seksual. Kasus-kasus yang terakhir mungkin terlampau dipengaruhi oleh kepercayaan sebelumnya, pengetahuan, pengaruh, atau emosi yang berasal dari hubungan profesional.

Sebagian beranggapan bahwa hubungan dengan mantan pasien adalah tindakan yang etis. Pertimbangan yang relevan adalah potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan dokter dan eksploitasi emosi pasien yang berasal dari hubungan sebelumnya. Kepatutan etis dari hubungan seksual antara seorang dokter dan seorang mantan pasien tergantung pada sifat dan konteks hubungannya.

Rekomendasi

PABOI dan DEPOI mengutuk pelecehan seksual oleh dokter Orthopaedi dan Traumatologi dan dokter lainnya. PABOI dan DEPOI percaya bahwa Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi

dapat mendidik diri mereka terhadap isu-isu pelecehan seksual dalam perawatan pasien. Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang menyadari adanya perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh sejawat dokter harus melaporkannya secara cepat dan tepat. Dengan demikian, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi akan mendorong interaksi profesional dengan pasien.

2.4.2 Pelecehan Seksual dan Eksploitasi

Permasalahan yang diangkat

Apakah pelecehan seksual? Apa yang harus dilakukan seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi untuk membantu menghilangkan pelecehan dan / atau eksploitasi seksual ?

Latar belakang

Perilaku seksual yang tidak disukai, permintaan untuk melayani seks, dan perilaku lisan atau nonverbal dokter lainnya yang bersifat seksual merupakan pelecehan seksual bila dipaksakan secara eksplisit maupun implisit yang dapat mempengaruhi kerja individu, mengganggu kinerja individu atau menciptakan intimidasi, permusuhan atau menyinggung lingkungan kerja.

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut:

- Korban serta pelaku mungkin wanita atau pria. Korban tidak harus dari lawan jenis.
- Para pelaku bisa merupakan pengawas korban, agen majikan, seorang supervisor di daerah lain, rekan kerja, atau non-karyawan.
- Korban tidak harus menjadi orang yang dilecehkan, tapi bisa siapa saja dipengaruhi oleh perilaku ofensif.

- Pelecehan seksual yang melanggar hukum dapat terjadi tanpa kerugian ekonomi atau keuangan korban.
- Perilaku yang melecehkan itu harus tidak diinginkan.

**Ketentuan yang berlaku dari Prinsip Etika Medis dan Profesionalisme dalam Bedah Orthopedi
(Lihat pada Panduan Etik dalam praktik)**

II. Integritas

“Para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga reputasi untuk kebenaran dan kejujuran dengan pasien dan kolega, dan harus berusaha untuk mengekspos diri melalui proses review yang tepat dokter yang kekurangan karakter atau kompetensi atau yang terlibat dalam penipuan atau penipuan.”

III. Legalitas dan Kehormatan

“Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus mematuhi hukum, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, dan menerima disiplin diri yang dikenakan profesi itu.”

V. Kerahasiaan

“Para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menghormati hak-hak pasien, kolega, dan profesional kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien dalam batasan hukum.”

VI. Kerjasama

"Hubungan yang baik antara dokter, perawat, dan profesional perawatan kesehatan sangat penting untuk perawatan pasien yang baik. Para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mempromosikan pengembangan tim perawatan ahli kesehatan yang akan bekerja sama secara harmonis untuk memberikan perawatan pasien yang optimal."

XI. Tanggung jawab Masyarakat

Para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk masing-masing pasien, kepada rekan-rekan dan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi-dalam-pelatihan, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu dan / atau masyarakat dengan cara yang hemat biaya layak mendapat dukungan dan partisipasi dari ahli bedah orthopedi."

Ketentuan yang berlaku dari Kode Etik Kedokteran dan Profesionalisme untuk Orthopaedi

"Para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus menjaga reputasi untuk kebenaran dan kejujuran. Dalam semua perilaku profesional, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi diharapkan dapat memberikan kompetensi dan penuh kasih dalam perawatan pasien, latihan penghormatan yang tepat bagi para profesional perawatan kesehatan lainnya, dan menjadikan pasien sebagai bagian yang terpenting. "

"Para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mematuhi semua hukum, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, dan menerima disiplin diri yang dikenakan profesi itu. Dalam batasan hukum dan lainnya, jika Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki dasar yang memadai bahwa seorang dokter atau penyedia layanan kesehatan lainnya telah terlibat dalam kegiatan yang tidak etis atau ilegal, dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus berusaha untuk mencegah berlanjutnya kegiatan tersebut dengan cara berkomunikasi dengan orang atau otoritas yang telah dibentuk atau badan pengawas yang tepat. Selain itu, Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi juga harus bekerjasama dengan

peer review dan otoritas lainnya dalam upaya profesional dan hukum untuk mencegah berlanjutnya tindakan yang tidak etis atau ilegal. "

"Hubungan yang baik antara dokter, perawat dan profesional kesehatan lainnya sangat penting untuk perawatan pasien yang baik. Para Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus mempromosikan pengembangan tim perawatan kesehatan ahli yang akan bekerja sama secara harmonis untuk memberikan perawatan pasien yang optimal."

Pertimbangan etis

Menurut definisi, perilaku yang akan merupakan pelecehan seksual tidak etis. Dalam keadaan seperti itu, perawatan pasien dapat terabaikan atau terlantar dalam akibat penciptaan lingkungan kerja yang bermusuhan secara seksual atau ofensif.

Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak dianggap sebagai pelecehan seksual sekalipun oleh pengamat yang paling kritis. Mereka harus berusaha untuk menghentikan adanya pelecehan seksual oleh orang lain dalam lingkungan kerja. Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus segera menginformasikan pelaku pelecehan seksual bahwa perilakunya tidak tepat kemudian memberikan laporan lanjutan kepada otoritas yang tepat. Dokter Orthopaedi dan Traumatologi harus memastikan bahwa lingkungan perawatan kesehatan tempat ia bekerja tidak menjadi objek seksual atau ofensif meliputi komunikasi yang tidak pantas, menyentuh atau tindakan seksual.

Hubungan seksual konsensual antara konsultan / senior dan resident / peserta didik umumnya dianggap tidak etis karena ketidaksetaraan yang melekat dalam status dan kekuasaan yang konsultan / senior gunakan dalam kaitannya terhadap resident / peserta didik medis. Setiap

kali terdapat hubungan seksual antara peserta pelatihan medis dan seorang supervisor yang memiliki tanggung jawab profesional untuk pelatihan, peran pengawasan **harus dihilangkan** jika mereka ingin melanjutkan hubungan mereka.

Kebijakan berurusan dengan pelecehan seksual dan eksploitasi

PABOI dan DEPOI mendesak Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi untuk mematuhi kebijakan tidak melakukan pelecehan seksual serta untuk mematuhi kebijakan tersebut (atau konsep yang mendasari kebijakan ini) di rumah sakit mereka sendiri. Kebijakan ini harus mengakui bahwa laki-laki dan perempuan dapat mengalami pelecehan seksual atau eksploitasi dari para anggota dari jenis kelamin yang sama atau berlawanan dan bahwa mekanisme penyelesaian perilaku seksual yang tidak pantas harus sama-sama ketat dalam semua kasus. Kebijakan pelecehan seksual juga harus menjamin hak-hak dari kedua penuduh dan tertuduh serta harus melindungi kerahasiaan semua yang terlibat. Umumnya, kebijakan pelecehan seksual yang efektif akan mencakup:

- Penjelasan mengenai jenis perilaku yang merupakan pelecehan seksual;
- Sebuah pernyataan yang kuat bahwa pelecehan seksual adalah tidak etis dan melanggar hukum dan lembaga / dokter Orthopaedi dan Traumatologi tidak akan mentolerir perilaku seperti itu;
- Sebuah pernyataan untuk mengeluh tentang pelecehan tanpa takut pembalasan merupakan hak setiap karyawan;
- Suatu persyaratan bahwa atasan dan karyawan segera melaporkan setiap perilaku pelecehan seksual;
- Sebuah prosedur untuk penyelidikan yang cepat dan penuh tujuan dari tuntutan pelecehan seksual, dan
- Pernyataan bahwa pelanggar akan menghadapi tindakan etika, disiplin, dan hukum.

Setiap Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi memiliki kewajiban etis dan profesional untuk tetap mengikuti pengetahuan yang berkembang dalam ilmu muskuloskeletal. Kontrak yang ada antara dokter dan pasien, dan antara profesi serta masyarakat, membutuhkan penerimaan kewajiban ini. DEPOI percaya bahwa komitmen seumur hidup untuk pendidikan kedokteran berkelanjutan sangat penting bagi seorang Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi.